

**EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN
SERTIFIKASI HALAL DI SENTRA KULINER WISATA KEBUN TEH
TAMBI KABUPATEN WONOSOBO
JAWA TENGAH**

(Studi terhadap Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor:050/1871/2023)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H
Saifuddin Zuhri Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :
MARHAMATUL NURAINI
NIM.2017301064

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Marhamatul Nuraini

NIM : 2017301064

Jenjang : S-1

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **“Efektivitas Penyelenggaraan Kewajiban Sertifikasi Halal di Sentra Kuliner Kebun Teh Tambi Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah (Studi terhadap Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor: 050/187/2023)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini diberi citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 2 September 2024

Saya yang menyatakan,



Marhamatul Nuraini

NIM.2017301064

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Efektivitas Penyelenggaraan Kewajiban Sertifikasi Halal di Sentra Kuliner
Wisata Kebun Teh Tambi Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah
(Studi Terhadap Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor: 050/1871/2023)**

Yang disusun oleh **Marhamatul Nuraini (NIM. 2017301064)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **30 September 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Prof. Dr. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Dr. Mokhmad Sukron, Lc., M.Hum.
NIP. 19860118 202012 1 005

Pembimbing/ Penguji III

Mabarroh Azizah, M.H.
NIDN. 2003057904

Purwokerto, 07 October 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 2 September 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah
Lampiran : 4 Ekselembar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Puwokerto
Di Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Marhamatul Nuraini

NIM : 2017301064

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

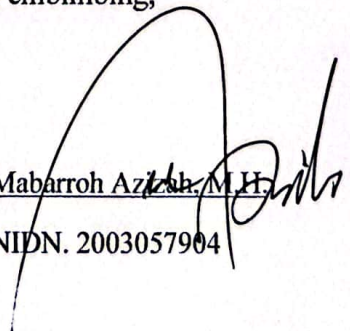
Judul Skripsi : **Efektivitas Penyelenggaraan Kewajiban Sertifikasi Halal di Sentra Kuliner Kebun Teh Tambi Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah (Studi terhadap Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor: 050/187/2023)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Puwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing,


Mabarroh Azizah, M.H.

NIDN. 2003057904

EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL DI SENTRA KULINER WISATA KEBUN TEH TAMBI KABUPATEN WONOSOBO JAWA TENGAH

(Studi terhadap Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor:050/1871/2023)

ABSTRAK

MARHAMATUL NURAINI
NIM : 2017301064

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Kewajiban sertifikasi halal di Indonesia, khususnya di Kabupaten Wonosobo, belum sepenuhnya dipahami oleh pelaku usaha. Meskipun pemerintah telah mengupayakan agar seluruh produk yang beredar dipastikan halal, namun sosialisasi mengenai sertifikasi halal dan ketentuannya masih kurang efektif. Akibatnya, banyak pelaku usaha, terutama di tingkat UMKM, yang belum mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran pelaku usaha mengenai sertifikasi halal serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses sertifikasi halal serta menganalisis efektivitas surat edaran bupati nomor:050/1871/2023 tentang penyediaan pangan halal di Kabupaten Wonosobo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer ialah pelaku usaha dan konsumen yang ada di Sentra Kuliner Kebun Teh Tambi Wonosobo Jawa Tengah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif untuk kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyebutkan efektivitas kewajiban sertifikasi halal di Sentra Kuliner Kebun Teh Tambi Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto masih belum efektif dikarenakan oleh faktor kesadaran masyarakat serta faktor kebudayaan. Berdasarkan data hanya sekitar 15.214 UMK dari 83.769 atau hanya sekitar 18% pelaku usaha di Kabupaten Wonosobo yang sudah tersertifikasi halal. Namun selain itu adapun faktor penghambatnya ialah: kurangnya edukasi serta pengetahuan tentang sertifikasi halal, kurangnya sosialisasi dari pemerintah, kurangnya kesadaran dari para pelaku usaha, tidak mengetahui adanya kewajiban sertifikasi halal dan ketentuannya, tidak mengetahui tata cara sertifikasi halal, karena para pelaku usaha memiliki keyakinan bahwa bahan yang digunakan sudah dijamin kehalalannya, kurangnya sosialisasi edukasi dari pemerintah mengenai sertifikasi halal membuat minimnya pengetahuan masyarakat akan sertifikasi halal, usaha kuliner yang pelaku usaha jalani ialah usaha kecil. Sedangkan faktor yang mendorong adanya kewajiban sertifikasi halal ialah karena adanya Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor: 050/1871/2023 tentang penyediaan pangan halal, ini adalah upaya pemerintah agar para pelaku usaha mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal karena disebutkan bahwa produk baik makanan maupun minuman yang beredar harus bersertifikasi halal. Serta hal ini diharapkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikasi halal.

Kata kunci: *efektivitas, sertifikasi halal, sentra kuliner kebun teh tambi*

MOTTO

Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahrabbi'l'alamin, Penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat kesehatan, hidayah, rahmat dan karunia-Nya sehingga diberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan terselesaikannya skripsi ini, maka penulis persembahkan tulisan ini.

1. Yang pertama, Kepada kedua orang tua saya, Bapak Abdul Fatah dan Ibu Siti Roliyah. Terimakasih telah memberikan cinta, kasih dan sayangnya, terima kasih selalu mendukung, mendoakan serta memotivasi putri pertamanya ini. Terima kasih atas segala pengorbanan dan kerja keras yang diberikan selama ini dan terimakasih telah menjadi orang tua paling hebat yang mengajarkan anaknya untuk menjadi orang yang sabar , mandiri, dan pantang menyerah. Sehat selalu sampai anak-anakmu mampu membahagiakanmu dan semoga tetap selalu dalam lindungan-Nya.
2. Kepada adik-adik saya, Fatma Nur Anggraini , Sella Nur Azrelia Marwah, Lailatul Khoiriyah, dan Muhammad Aditya Nur Ardana yang sudah mendukung dan mendoakan saya sehingga saya mampu unuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak kalian juga bisa kuliah dan bisa lebih dari kakakmu ini.
3. Kepada Ahmad Sarfani dan keluarga, terima kasih sudah selalu support , mendukung , memotivasi saya serta menemani masa kuliah penulis dari awal masa kuliah hingga akhir studi S-1 ini , sudah selalu mau direpotkan dalam segala hal serta menjadi pendengar keluh kesah saya.
4. Tidak lupa kepada diri saya sendiri, Marhamatul Nuraini yang sudah mau berusaha untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah mau kuat dan bertahan hingga tercapai gelar S.H ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kelak mendapat syafa'at-Nya dihari akhir.

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini hingga selesai, tentu saja tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, motivasi dan pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta jajarannya.
2. Dr. H. Supani, S.Ag, M.A, Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. SaifuddinZuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

7. Mokhammad Sukron, Lc. M.Hum., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, M.Sy., Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Mabarroh Azizah, M.H, Dosen pembimbing skripsi yang telah mengarahkan, membimbing dan memotivasi penulis dalam proses penyusunan skripsi.
10. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kepada sahabat saya Retno Asih, Isna Zulfa , Shinta Lyana, Jabil Rahma, Sindi Milawati terima kasih sudah memberikan motivasi, memberi arahan, menemani penelitian, sudah senantiasa menemani masa skripsian penulis.
12. Kepada Aulia , Retno dan Mba Nadaul Lutfi terima kasih sudah mau direpotkan dan bersedia meminjamkan laptopnya untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Kepada para pelaku usaha / UMKM dan pengunjung yang ada di Sentra Kuliner Kebun Teh Tambi yang sudah membantu penulis dalam penelitian
14. Kepada teman-teman kelas HES B Angkatan 2020 serta teman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang sudah kebersamai dari awal perkuliahan hingga selesai masa kuliah
15. Terima kasih kepada teman FM angkatan 2020 terutama Diffa , Shinta, Anna, Fia, Azizah yang selalu memberikan semangat , menghibur dan

memotivasi saya.

16. Kepada Keluarga Spontan KKN 52 Desa Karanggayam yang sudah memberi semangat serta memotivasi dan memberi dukungan.

17. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengerjaan, membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat sebutkan satu persatu.

Saya sadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan maka kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan skripsi ini.

Purwokerto , 2 September 2024

Penulis,



Marhamatul Nuraini

2017301064



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṣa	ṣ'	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ.a	ḥ.	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	ẓ^al	Ẓ'	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ.	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍ.ad	ḍ.	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭ.a'	ṭ.	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓ.a'	ẓ.	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	 '....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

a. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fath}ah	Fath}ah	A
◌ِ	Kasrah	Kasrah	I
◌ُ	Ḍammah	ḍammah	U

b. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
Fath}ah dan ya'	Ai	a dan i	بَيْنَكُمْ	<i>Bainakum</i>
Fath}ah dan Wawu	Au	a dan u	قَوْل	<i>Qaul</i>

c. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis ja>hiliyyah
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis tansā
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كرمي ditulis karīm
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis furūd}

C. Ta' Marbūt}ah

a. Bila dimatikan, ditulis h:

إجارة	Ditulis Ija>rah
إقتصادية	Ditulis Iqtisadiyah

b. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة لا	Ditulis ni'matulla>h
---------	----------------------

- c. Bila ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضۃ الطفل	Raudah al-at}fāl
املدینۃ المروة	Al-Madi>nah al-Munawwarah

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعینۃ	Ditulis mutaaddidah
عۃ	Ditulis‘iddah

E. Kata Sandang Alif + Lām

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

احکم	Ditulis al-h}ukm
القرض	Ditulis al-qard}

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السَّمَاءُ	Ditulis as-Sama>'
الطَّارِقُ	Ditulis at-t}āriq

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

سَيِّئٌ	Ditulis syai 'un
أَتَّخَذَ	Ditulis ta'khuẓu
أَمَرْتُ	Ditulis umirtu

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisanya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula

dirangkaikan.

Contoh:

وان الله خير الرازقي : wa innalla^{ha} lahuwa khair ar-raziqi

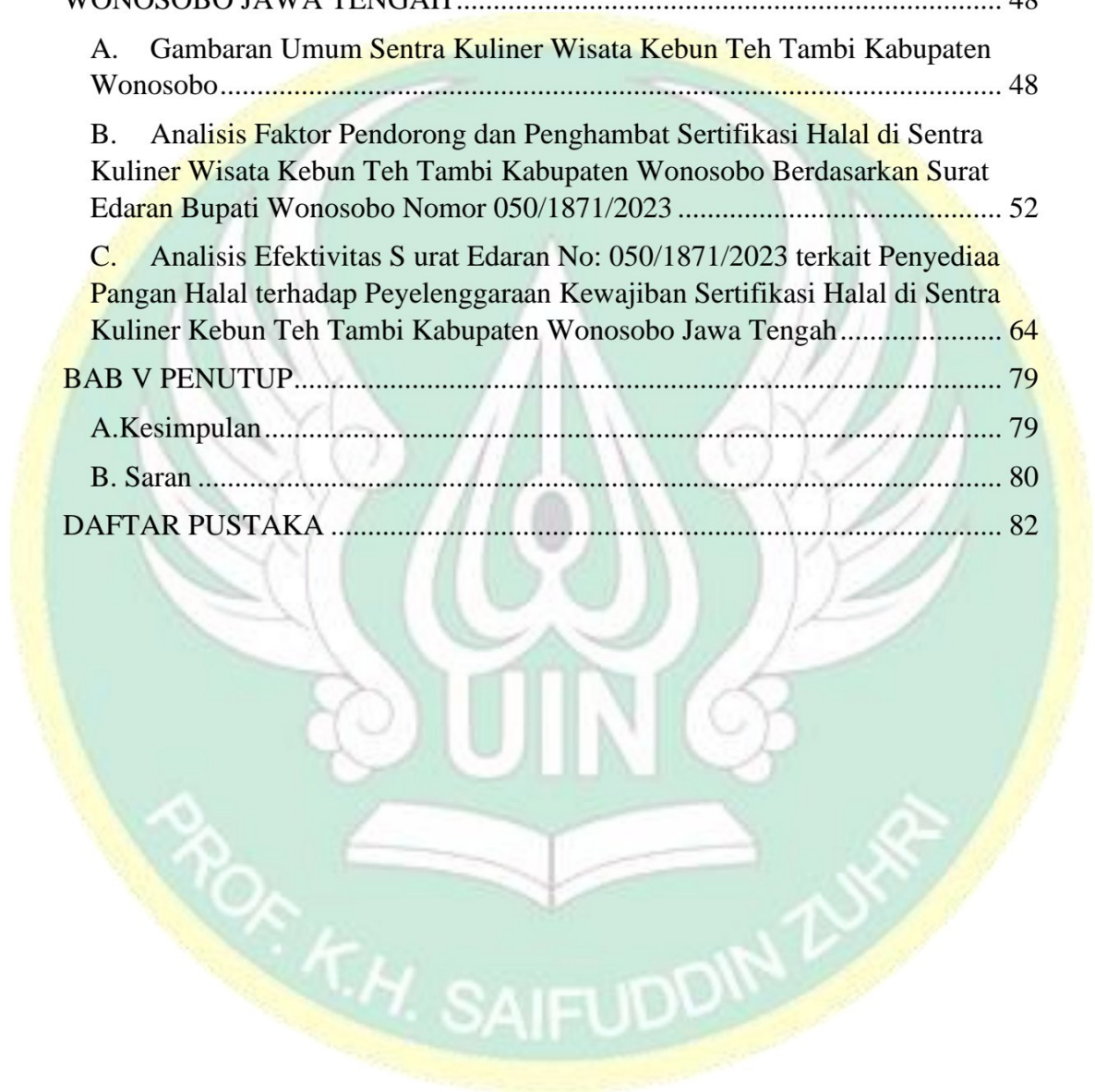
أهل السنة : ahlussunnah atau ahl as-sunnah



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	12
C. Rumusan Masalah	16
D. Tujuan Penelitian.....	16
E. Manfaat Penelitian.....	17
F. Kajian Pustaka.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJUAUAN UMUM SERTIFIKASI HALAL.....	22
A. Konsep Sertifikasi Halal.....	22
B. Dasar Hukum Sertifikasi Halal	29
C. Regulasi dan Tata Cara Memperoleh Sertifikasi Halal di Indonesia	30
D. Teori Efektivitas Hukum	37
E. Teori Kepatuhan Hukum.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	43
C. Subjek dan Objek Penelitian.	43

D. Sumber Data Penelitian	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Teknik Analisis Data	46
BAB IV EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL DI SENTRA KULINER KEBUN TEH TAMBI KABUPATEN WONOSOBO JAWA TENGAH	48
A. Gambaran Umum Sentra Kuliner Wisata Kebun Teh Tambi Kabupaten Wonosobo.....	48
B. Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Sertifikasi Halal di Sentra Kuliner Wisata Kebun Teh Tambi Kabupaten Wonosobo Berdasarkan Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor 050/1871/2023	52
C. Analisis Efektivitas Surat Edaran No: 050/1871/2023 terkait Penyediaan Pangan Halal terhadap Penyelenggaraan Kewajiban Sertifikasi Halal di Sentra Kuliner Kebun Teh Tambi Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah.....	64
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82

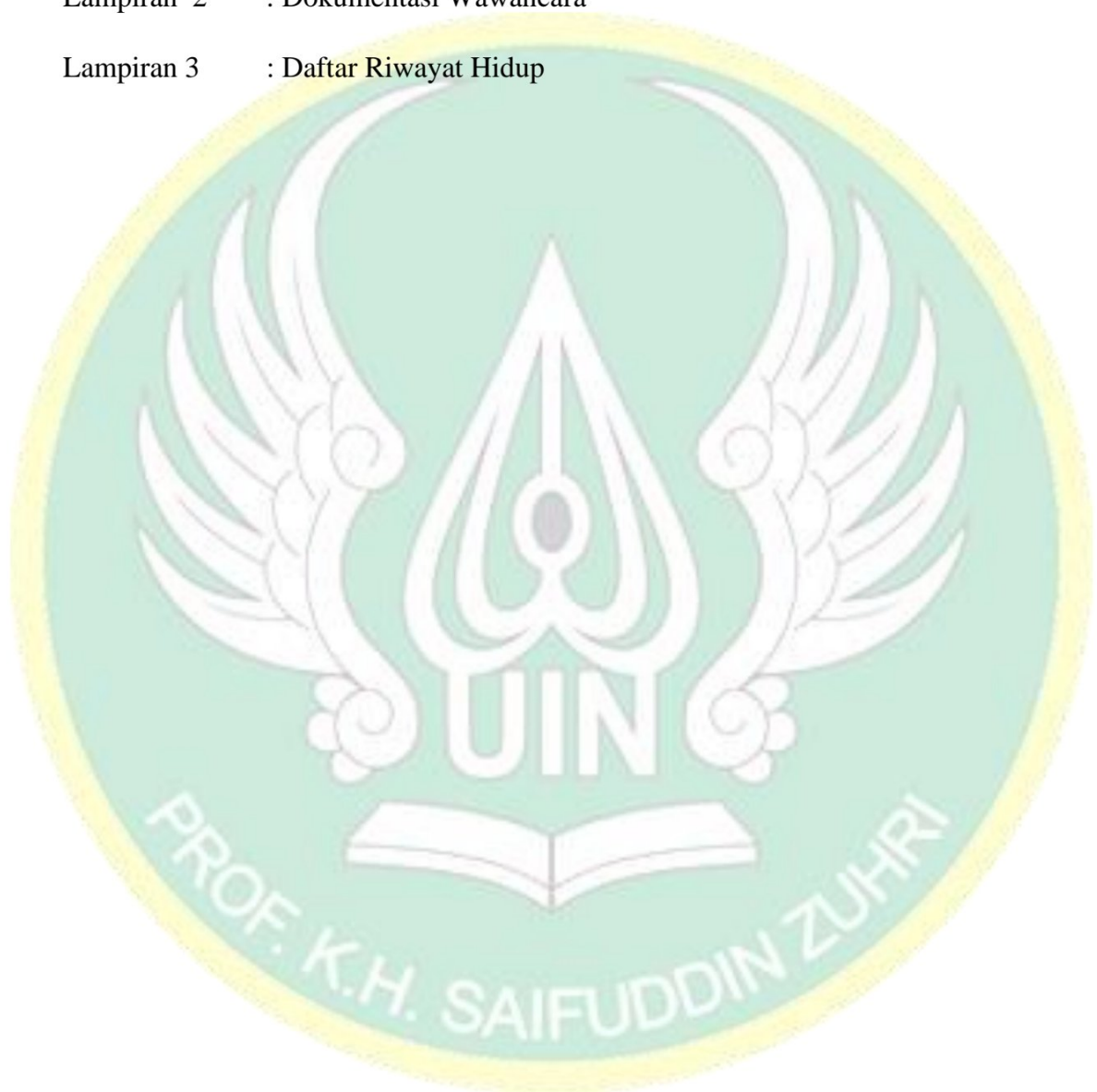


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Transkrip Hasil Wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di antara sektor ekonomi yang menjanjikan, industri pangan halal tampil sebagai salah satu yang paling potensial. Perkembangannya yang pesat secara global membuka peluang besar bagi Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Ditambah dengan berbagai sumber daya yang melimpah, Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk menjadi pemimpin industri pangan halal di kancah internasional. Bagi umat Islam memilih produk halal merupakan tindakan yang bernilai ibadah atau dinilai penting. Berdasarkan data yang diberikan oleh Kementerian Agama bahwasannya tercatat ada sekitar 236 juta orang di Indonesia yang beragama Islam.¹ Oleh karena itu pemerintah diharapkan dapat bertanggung jawab dengan memberikan perlindungan dan memberikan jaminan bagi masyarakat Muslim khususnya mengenai produk-produk baik makanan, minuman ataupun kosmetik yang halal untuk dikonsumsi dan baik digunakan.

Dapat diketahui bahwa produk-produk yang beredar di Indonesia tidak semuanya itu halal. Banyak pula produk yang dipasarkan yang masih samar-samar kehalalannya, baik itu dari ingredient yang digunakan, atau

¹ Dwi Candra, *10 Negara Dengan Umat Muslim Terbanyak di Dunia*, RI Nomor berapa <https://www.cnbindonesia.com/research/20240310150636-128-521083/10-negara-dengan-umat-muslim-terbanyak-di-dunia-ri-nomor-berapa>. Diakses pada 19 Maret 2024.

tidak terdapat label halal pada produknya maupun pada kemasannya. Pada saat ini masyarakat lebih mengandalkan informasi yang diterimannya dari produsen walaupun kadang informasi yang diberikan masih diragukan kebenarannya.² Tercatat jumlah penerbitan sertifikasi halal per-2023 dengan total sertifikasi halal yang diterbitkan saat ini 3.494.693 produk yang sudah bersertifikasi halal. Sertifikasi Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI.³

Pengaturan produk halal di Indonesia perlu dipandang cukup ketat (regulative) hal ini karena beberapa alasan penting antaranya: karena jaminan produk halal tidak hanya melihat dari aspek administratif seperti terdaftarnya suatu produk, namun pertimbangan utama kehalalan suatu produk terletak pada aspek syariah, yang membutuhkan regulasi ketat untuk memastikan kepatuhannya, regulasi ketat melindungi konsumen dari produk yang tidak halal dan memastikan mereka mendapatkan produk yang sesuai dengan keyakinan mereka, kepercayaan konsumen terhadap produk halal dibangun melalui regulasi yang ketat dan kredibel, serta regulasi ketat mendukung pengembangan industri halal yang berkualitas dan terpercaya di Indonesia. Penetapan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal merupakan langkah untuk

² Salam, D. A. (2022). Implementasi jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang. *Qawwam: The Leader's Writing*, 3(1), 10-20

³ Agus, P. A. (2017). Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(1), 149-165.

mereformasi Pelaksanaan Penyelenggara Jaminan Produk halal di Indonesia.⁴ Aturan ini merupakan aturan turunan dari UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bila dibandingkan regulasi antara Peraturan Pemerinth No. 39 Tahun 2021 terhadap Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 maka akan ditemukan perbedaan mencolok yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2021,dimana Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 mengatur secara komprehensif mengenai proses pengajuan dan perpanjangan sertifikat halal bagi Pelaku Usaha. Dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2021 Dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, Peraturan Pemeerintah No.39 Tahun 2021 memiliki muatan yang lebih kompleks dan rinci. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat. Pada Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2021.

Pasal 2 Bab 1 ayat 1 disebutkan bahwa:

“Produk yang masuk,beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal”.

Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa:

”Setiap Pelaku Usaha yang memproduksi,mengimpor, dan atau mendistribusikan produk yang wajib bersertifikasi halal wajib mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada BPJPH”.⁵

⁴ Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk halal

⁵ Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2021 tentang penyelenggara bidang jaminan produk halal

Ini sudah ditegaskan secara langsung oleh pemerintah bahwa setiap produk yang diperdagangkan atau diperjualbelikan itu wajib bersertifikasi halal, diharapkan hal itu dapat menjadi nilai tambah dalam memasarkan produk mereka. Dengan adanya sertifikasi halal ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen kepada produk yang dihasilkan oleh produsen yang telah bersertifikasi halal selain itu pula terdapat banyak manfaat lainnya. Namun pada kenyataannya tidak sedikit dari para pelaku usaha yang enggan mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU PK") mendefinisikan Pelaku Usaha mencakup berbagai jenis individu dan organisasi yang terlibat dalam kegiatan usaha di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pertukaran barang dan jasa terikat oleh ketentuan perlindungan konsumen. Perorangan atau badan usaha meliputi individu maupun organisasi yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia, berbadan hukum atau bukan berbadan hukum, termasuk organisasi yang diakui secara hukum (misalnya, PT, CV) dan organisasi informal (misalnya, usaha kecil), melakukan usaha baik di dalam negeri maupun luar negeri, selama kegiatan tersebut berada di bawah wilayah hukum Indonesia, dapat mencakup semua sektor usaha, mulai dari perdagangan, jasa, hingga manufaktur, serta Pelaku usaha dapat bekerja sama melalui perjanjian untuk menjalankan kegiatan usaha bersama-sama.⁶ Berdasarkan pengamatan penulis, banyak pula pelaku

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

usaha ataupun pelaku UMKM baik home industry maupun pelaku usaha kecil yang dinilai produknya pantas untuk disertifikasi halalpun, ternyata belum memiliki sertifikasi halal. Padahal pelaku usaha melakukan produksi untuk barang yang dijualnya setiap hari, namun pelaku usaha belum memiliki kesadaran mengenai pentingnya atau wajibnya mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal sesuai dengan anjuran pemerintah.⁷

Sedangkan UMKM menurut UU No.20 Tahun 2008 ialah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang.⁸ Adapun kriteria usaha mikro yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut adalah : a.) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, b.) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00.⁹ Adapun usaha kecil berdasarkan Undang-Undang tersebut adalah “usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar

⁷ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Panduan Sertifikasi Produk Halal, 2023, <https://bpjph.halal.go.id/>.

⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bab I Ketentuan Umum, Pasal I.

⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bab I Ketentuan Umum, Pasal I.

yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.¹⁰

Pada saat ini pemerintah sedang membuat program pembuatan sertifikasi halal secara gratis kepada para pelaku UMKM yang belum mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal, program ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Dimana program ini diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal secara gratis tanpa dipungut biaya. Program ini secara umum diberlakukan untuk semua produk, baik produk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan bahkan yang lainnya seperti penyembelihan hewan pun sekarang wajib untuk disertifikasi halal. Pemerintah menetapkan bahwasannya program pembuatan sertifikasi halal gratis ini diberlakukan hingga oktober 2024, program ini merupakan salah satu upaya pemerintah agar para UMKM menyadari akan pentingnya sertifikasi halal yang dilakukan kepada prodaknya, dimana hal itu merupakan upaya untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan layak dikonsumsi sesuai dengan syariat islam, serta sebagai ikhtiar kita agar produk yang dipasarkan dijamin kehalalannya.

Berkaitan dengan kewajiban sertifikasi halal untuk UMKM, hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bab I Ketentuan Umum, Pasal I.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2022 tentang pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dijelaskan pula apa yang dimaksud pada ayat (2) bahwa yang dimaksud dengan “standar nasional Indonesia dalam perizinan tunggal” adalah standar penerapan standar nasional Indonesia sebagai persyaratan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “sertifikasi jaminan produk halal dalam perizinan tunggal” adalah pernyataan halal dari pelaku usaha atas produk usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹ Melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, ditegaskan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Hal ini bertujuan untuk memastikan kehalalan produk dan memberikan kepastian hukum bagi konsumen.¹² Sehubungan dengan itu, sehingga Bupati Wonosobo mengeluarkan Surat Edaran Nomor:050/1871/2023 Tentang Penyediaan Pangan Bersertifikat Halal dengan tujuan untuk mendorong konsumsi produk halal bagi umat Muslim dan masyarakat umum, meningkatkan pemahaman tentang pentingnya produk halal bagi kesehatan dan keamanan

¹¹ Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro.

¹² Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

konsumen, mendukung komitmen pemerintah dalam menyediakan produk halal yang aman dan berkualitas, meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha produk halal.

Berdasarkan data terakhir yang diperoleh dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah. Di Kabupaten Wonosobo sendiri terdapat lebih dari 83.769 UMKM yang aktif menjual produknya sehingga kota ini memiliki peluang besar untuk menjadi pusat sertifikasi halal, dikarenakan Kabupaten Wonosobo merupakan kabupaten yang memiliki banyak tempat wisata yang sering menjadi destinasi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara.¹³ Namun di Kabupaten Wonosobo hanya ada sekitar 15.214 jumlah UMKM yang sudah tersertifikasi halal¹⁴. Dengan itu banyak UMKM yang belum mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan banyak pelaku usaha di Kabupaten Wonosobo yang belum mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal, meskipun Kabupaten Wonosobo merupakan kabupaten yang sering dikunjungi wisatawan dan memiliki peluang untuk disertifikasi halal agar dapat memberikan kepercayaan kepada konsumen. Seperti halnya kebun teh tambi, semakin berkembangnya popularitas Kebun Teh Tambi sebagai destinasi wisata memang menarik bagi sektor kuliner disekitarnya. Namun, berdasarkan wawancara yang

¹³ Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah, Profil Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah, 2023, <https://dinkop-umkm.jatengprov.go.id/>.

Diakses pada 30 april 2024

¹⁴ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Panduan Sertifikasi Produk Halal, 2023, <https://bpjph.halal.go.id/>.

penulis lakukan dengan pihak pengelola kebun teh tambi mengatakan bahwa di kebun teh tambi ini terdapat sentra kuliner dengan pelaku usaha dan UMKM sekitar 30 pedagang, namun para pedagang disana belum ada yang mengantongi sertifikasi halal dikarenakan beberapa faktor.¹⁵ Hal ini bisa menjadi perhatian bagi para wisatawan, khususnya bagi mereka muslim yang memprioritaskan kehalalan makanan. Karena dengan tidak tersertifikasi halal sentra kuliner yang ada dikebun teh tambi akan menimbulkan beberapa implikasi baik bagi wisatawan maupun bagi pengelola kebun teh tambi. Implikasi bagi wisatawan,dengan belum disertifikasi halal pelaku usaha dan UMKM yang ada dikebun teh tambi antara lain : Wisatawan merasa kesulitan menemukan makanan yang mereka rasa produk tersebut halal,kurangnya pilihan makanan halal dapat membatasi pilihan kuliner bagi wisatawan muslim sehingga mereka mungkin melewatkan kuliner lokal yang menarik,ketidakpastian terkait dengan kehalalan produk yang akan menimbulkan perspektif negatif terhadap sentra kuliner yang ada disekitar wisata. Hal ini pun bisa berdampak kepada pengelola wisata dan pelaku usahanya tersebut, antara lain bisa menyebabkan berkurangnya wisatawan dikarenakan sentra kuliner yang belum bersertifikasi halal, serta dapat mencoreng citra wisata tersebut sebagai wisata yang ramah dan inklusif, pelanggan yang sudah sadar akan

¹⁵ Wawancara dengan Wahyu, Pengelola Kebun Teh Tambi Kabupaten Wonosobo, tanggal 25 April 2024.

pentingnya sertifikasi halalpun akan enggan mengunjungi sentra kuliner tersebut, serta penurunan pendapatan dan keuntungan bagi pelaku usaha¹⁶

Berdasarkan pengakuan pelaku usaha terdapat beberapa faktor yang mengambat para pelaku usaha dan UMKM disana untuk mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal antara lain, para pelaku usaha menganggap produk yang dijual sudah laku keras sehingga pelaku usaha menganggap bahwa sertifikasi halal merupakan hal yang tidak penting, kurangnya kesadaran pelaku usaha karna sebagian dari mereka belum memahami betul pentingnya sertifikasi halal, kurangnya keyakinan, beberapa pelaku usaha masih ragu-ragu dengan manfaat yang akan diperoleh dengan memiliki sertifikasi halal, kurangnya informasi yang jelas dan mudah mengenai sertifikasi halal, tidak ada edukasi yang diberikan pemerintah maupun para pendamping halal setempat.¹⁷ Hal ini akan dikemukakan dengan berdasarkan Teori Efektivitas menurut Soerjono Soekanto dengan mengemukakan lima faktor yang mempengaruhi dalam teori efektivitas yakni antara lain : Kaidah Hukum, Penegak Hukum, Sarana dan Fasilitas, Kesadaran Hukum, serta Budaya Masyarakat.

Dalam konteks ini, inti dari masalahnya adalah mengenai efektivitas Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor: 050/1871/2023 tentang penyediaan

¹⁶ Anoonim, "siaran pers: kemenparekraf siapkan panduan penyiapan destinasi wisata ramah muslim dan layanan wisata halal", <https://kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-kemenparekraf-siapkan-panduan-penyiapan-destinasi-wisata-ramah-muslim-dan-layanan-wisata-halal> , diakses pada 2 Mei 2024, pukul 09.30 WIB

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Wahyu, Pengelola Kebun Teh Tambi Kabupaten Wonosobo, tanggal 19 april 2024

pangan halal serta kewajiban sertifikasi halal untuk para pelaku usaha dan UMKM di Kabupaten Wonosobo, khususnya di Wisata Alam Kebun Teh Tambi yang saat ini sedang menjadi salah satu destinasi andalan di Kabupaten Wonosobo. Dimana sentra kuliner yang ada di Wisata Alam Kebun Teh Tambi ini masih banyak yang belum tersertifikasi halal. Padahal seperti yang diketahui dengan diedarkannya Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor:050/1871/2023 tentang Penyediaan Pangan Halal dalam surat edaran tersebut disebutkan mengenai kewajiban bagi setiap muslim untuk mengkonsumsi serta memberika pemahaman mengenai produk halal bagi masyarakat kemudian dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menjelaskan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Pada Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2021 pada pasal 2 Bab 1 ayat 1 juga disebutkan bahwa “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal”. Kemudian pada pasal 4 ayat(1) menyatakan bahwa: ”Setiap Pelaku Usaha yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mendistribusikan Produk yang wajib bersertifikasi halal wajib mengajukan permohonan Sertifikasi Halal kepada BPJPH”.¹⁸ Kemudian dengan adanya program yang diadakan oleh pemerintah yakni program Sertifikasi Halal Gratis,bahwasannya per-oktober 2024 semua

¹⁸ Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2021 tentang penyelenggara bidang jaminan produk halal

pelaku usaha dan UMKM wajib memiliki sertifikasi halal, namun dikarenakan adanya faktor penghambat atau faktor yang mempengaruhi sertifikasi halal menyebabkan para pelaku usaha dan UMKM yang ada di Kebun Teh Tambi ini masih banyak pelaku usaha dan UMKM disana yang belum tersertifikasi halal. Hal ini bisa menjadi perhatian bagi para wisatawan, khususnya bagi mereka yang memprioritaskan kehalalan makanan.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian karena untuk melihat bagaimana efektivitas mengenai program sertifikasi halal yang sudah diprogramkan oleh pemerintah dengan judul: “Efektivitas Penyelenggaraan Kewajiban Sertifikasi Halal di Sentra Kuliner Wisata Kebun Teh Tambi Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah (Studi terhadap Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor:050/1871/2023)”.

B. Definisi Operasional

Guna menghindari adanya kesalahan dalam pemaknaan maka dalam penelitian ini penulis cantumkan beberapa penjelasan lebih rinci mengenai focus dan batasan apa saja yang digunakan peneliti dalam judul skripsi ini, yakni sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai tujuan dengan cara yang tepat dan optimal. Secara sederhana, efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dengan hasil yang maksimal. Menurut KBBI efektivitas adalah tingkat pencapaian

tujuan yang telah ditetapkan atau dapat dikatakan sebagai keberhasilan mencapai tujuan yang dikehendaki.¹⁹ Efektivitas diartikan sebagai kemampuan mencapai tujuan dan target yang telah disepakati bersama untuk mewujudkan visi organisasi. Semakin tinggi target yang diraih, semakin efektif pula usaha yang dilakukan. Pencapaian ini dipengaruhi oleh besarnya usaha dan pengorbanan yang dicurahkan.

Gibson mengemukakan bahwa efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semakin tinggi tujuan yang diraih, semakin efektif pula usaha yang dilakukan. Pencapaian ini ditentukan oleh besarnya usaha dan pengorbanan yang dicurahkan. Menurut Sondang P. Siagian memberikan definisi sebagai berikut: Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.²⁰ Menurut Mulyasa Efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumberdaya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional. Efektivitas berkaitan dengan

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2024). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

²⁰ Sondang P. Siagian, Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002) ²³ Soewarno Handyaningrat, Pengantar Uma Administrasi Negara dan Manajemen, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1996), hal 15

terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi anggota.

Efektivitas adalah kunci utama dalam pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi, kegiatan, ataupun program. Suatu hal dikatakan efektif jika berhasil mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayani, yang menyatakan bahwa "Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya".²³

2. Kewajiban Sertifikasi Halal

Kewajiban memiliki definisi yang berbeda-beda tergantung pada konteksnya. Menurut Sudikno Mertokusumo, kewajiban adalah suatu tindakan atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok dalam rangka menjalankan norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Secara umum, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Kewajiban dapat timbul dari berbagai hal, seperti norma sosial, hukum, agama, dan kesepakatan bersama. Kewajiban memiliki tujuan untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat. Orang yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat dikenakan sanksi. Dengan melaksanakan kewajiban dengan baik, kita dapat berkontribusi untuk

menciptakan masyarakat yang lebih baik.²¹ Kewajiban sertifikasi halal di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Peraturan ini mewajibkan semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia untuk bersertifikat halal. Tujuan diberlakukannya kewajiban sertifikasi halal ini adalah Memberikan kepastian hukum dan jaminan bagi masyarakat bahwa produk yang mereka konsumsi telah terjamin kehalalannya, meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar global, sehingga mampu bersaing dengan produk halal dari negara lain, melindungi konsumen dari produk yang tidak halal dan memastikan mereka mendapatkan produk yang sesuai dengan keyakinan mereka, memperkuat ekonomi umat Islam dengan memberikan peluang usaha baru di sektor produk halal, mewujudkan Indonesia sebagai pusat produk halal dunia, sehingga menjadi kiblat bagi industri halal global. Kewajiban sertifikasi halal ini berlaku untuk semua pelaku usaha yang terlibat dalam rantai pasokan produk makanan dan minuman, termasuk: Produsen makanan dan minuman wajib mendapatkan sertifikat halal untuk produk mereka, Importir makanan dan minuman wajib memastikan produk yang mereka impor telah tersertifikasi halal, Pedagang makanan dan minuman wajib menjual produk yang telah tersertifikasi halal, pihak lain yang terlibat dalam

²¹ Pengertian Kewajiban. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kewajiban/> . diakses pada tanggal 30 april.

rantai pasokan produk makanan dan minuman, seperti distributor, pengecer, dan penyedia jasa logistik, juga diwajibkan untuk mematuhi ketentuan sertifikasi halal. Peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk halal Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.²²

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dituliskan penulis, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut :

1. Bagaimana Faktor Pendorong dan Penghambat Pada Penyelenggaraan Kewajiban sertifikasi halal di Sentra Kuliner Wisata Kebun Teh Tambi Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah berdasarkan Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor:050/1871/2023?
2. Bagaimana Efektivitas terhadap Penyelenggaraan Kewajiban Sertifikasi halal di Wisata Kebun Teh Tambi Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah berdasarkan Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor:050/1871/2023 ?

D. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, berdasarkan latar belakang dari penelitian, diantaranya:

²² Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Panduan Sertifikasi Produk Halal, 2023, <https://bpjph.halal.go.id/>

1. Untuk Mengetahui Faktor Pendorong dan Penghambat Pada Penyelenggaraan Kewajiban sertifikasi halal di Sentra Kuliner Wisata Kebun Teh Tambi Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah berdasarkan Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor:050/1871/2023.
2. Untuk Mengetahui Efektivitas terhadap Penyelenggaraan Kewajiban Sertifikasi halal di Wisata Kebun Teh Tambi Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah berdasarkan Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor:050/1871/2023

E. Manfaat Penelitian

Penelitian Ilmiah yang dilakukan oleh penulis mengandung banyak manfaat, yaitu dari segi teoritis maupun dari segi praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pengembangan hukum mengenai Efektifitas Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor: 050/1871/2023 Tentang Penyediaan Pangan Bersertifikasi halal kaitanya dengan kewajiban melakukan sertifikasi halal.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada penulis serta dapat dijadikan sebagai bahan

referensi bagi pembaca terkait permasalahan Efektifitas Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor: 050/1871/2023 Tentang Penyediaan Pangan Bersertifikasi halal kaitanya dengan perizinan berusaha dan kewajiban melakukan sertifikasi halal di Wisata Kebun Teh Tambi Kabupaten Wonosobo.

F. Kajian Pustaka

Pemahaman mengenai sertifikasi halal telah dilakukan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Atika Ramadhani yang judul skripsinya “Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok (Studi Kasus Implementasi Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” pada tahun 2022.²³ Permasalahan mengenai pemahaman sertifikasi halal pada produk pada UMKM sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan implementasi UU jaminan Produk halal. Persamaannya, sama sama membahas mengenai kewajiban atau pentingnya sertifikasi halal pada suatu produk baik makanan atau minuman . Perbedaan skripsi penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Atika Ramadhani yaitu penulis membahas mengenai Efektifitas Penyelenggara Kewajiban Sertifikasi Halal dengan berpacu pada Surat Edaran Bupati Wonosobo. Sedangkan pada penelitian

²³ Ramadhani, A. (2022). *Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomot 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

ini menjelaskan mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal .

Kedua, Penelitian Skripsi yang berjudul “Faktor penghambat UMKM dalam Mematuhi Kewajiban Sertifikasi Halal di Pasar Malam CNI Puri Indah Jakarta Barat” pada tahun 2023.²⁴ Permasalahan dari penelitian yang dilakukan oleh Qurrota A’yun ini ialah tentang Faktor Penghambat UMKM dalam Mematuhi Kewajiban Sertifikasi Halal di Pasar Malam CNI Puri Indah Jakarta Barat , karena Pelaku UMKM di Pasar Malam CNI Puri Indha Jakarta Barat minim pengetahuan yang menjadi faktor penghambat para pelaku usaha tidak mengetahui adanya Sertifikasi Halal .

Persamaannya, sama sama membahas mengenai faktor penghambat pelaku usaha melakukan sertifikasi halal. Perbedaan skripsi penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Qurrota A’yun yaitu penulis membahas mengenai Efektifitas Penyelenggara Kewajiban Sertifikasi Halal dengan berpacu pada Surat Edaran Bupati Wonosobo Sedangkan pada penelitian ini menjelaskan mengenai Faktor Penghambat UMKM dalam Mematuhi Kewajiban Sertifikasi Halal tidak berfokus pada Peraturan Pemerintah maupun Undang-undang.

Ketiga, Penelitian Skripsi yang berjudul “ Implementasi Labelisasi halal MUI pada produk pangan industry rumah tangga di kota Palangka

²⁴ A’yun, Q. *Faktor Penghambat UMKM Dalam Mematuhi Kewajiban Sertifikasi Halal Di Pasar Malam CNI Puri Indah* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Raya” tahun 2019.²⁵ Permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh Angga Reza Maulana ini ialah tentang labelisasi pada produk yang masih belum berlabel halal karena pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dijelaskan mengenai kewajiban bersertifikasi. Persamaan, sama-sama membahas mengenai Kewajiban Produk yang beredar harus bersertifikasi halal.

Perbedaan skripsi penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Angga Reza Maulana yaitu penulis membahas mengenai Efektifitas Penyelenggara Kewajiban Sertifikasi Halal dengan berpacu pada Surat Edaran Bupati Wonosobo pada Wisata Kebun Teh Tambi Kabupaten Wonosobo dengan menggunakan teori efektifitas menurut Soerjono Soekanto, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai implementasi labelisasi halal pada produk pangan industri rumah tangga di kota Palangkaraya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan diperlukan agar dapat kejelasan arah dalam masalah yang dihadapi, oleh karena itu sesuai dengan masalah yang dihadapi penulis membagi dalam 5 (lima) bab, yaitu:

²⁵ Maulana, A. R. (2019). *Implementasi labelisasi halal MUI pada produk pangan industri rumah tangga di Kota Palangka Raya* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya)

Berisi tentang judul, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka.

Bab I, Pendahuluan sebagai pengantar untuk memahami pembahasan di bab-bab selanjutnya. Bab ini berisi gambaran umum, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, Tinjauan umum dalam bab ini memuat mengenai teori dan kebijakan pemerintah kewajiban sertifikasi halal untuk mempermudah pembahasan skripsi.

Bab III Metode penelitian, termasuk jenis penelitian yang dilakukan serta metode yang digunakan untuk pengumpulan , pengelolaan data.

Bab IV Gambaran umum objek penelitian serta analisis penelitian terkait dengan faktor pendorong dan penghambat serta efektivitas surat edaran bupati wonosobo nomor: 050/1871/2023 tentang Penyediaan Pangan Halal serta kewajiban sertifikasi di Wisata Kebun Teh Tambi Kabupaten Wonosobo.

Bab V Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh penulis,dalam penelitian ini,beserta saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas tersebut untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.

BAB II

TINJUAUAN UMUM SERTIFIKASI HALAL

A. Konsep Sertifikasi Halal

Kata Sertifikasi dalam KBBI merupakan penyertifikatan. Sertifikasi atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan lembaga kepada suatu produk. Sertifikasi diartikan suatu penetapan atau ketentuan yang diberikan kepada suatu lembaga. Lembaga tersebut berwenang untuk memberikan petunjuk terhadap seseorang bahwa seseorang dapat menjalankan usaha yang spesifik mungkin dengan baik. Produk yang telah bersertifikasi dapat dilakukan secara periode atau berkala. Adanya sertifikasi bertujuan untuk menegaskan dan memberikan petunjuk keaslian produk, sehingga bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat.²⁶

Produk, baik makanan maupun kosmetik, perlu dipastikan kehalalannya melalui sertifikasi yang berlandaskan kaidah syariah. Hal ini penting untuk menjamin keamanan dan manfaat yang baik bagi konsumen. Sertifikasi halal tidak hanya memastikan produk bebas dari bahan-bahan terlarang, tetapi juga menjamin proses produksinya sesuai dengan syariat Islam.

Pengertian dari Halal dalam bahasa Arab yaitu dibolehkan (legal) sesuai dengan syariat Islam. Halal didoktrin dengan kata halalan toyyib (halal dan baik) secara efektif dan operasional dapat diinformasikan kepada

²⁶ Rahayuningsih, E., & Ghazali, M. L. (2021). Sertifikasi produk halal dalam perspektif Mashlahah Mursalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 135-145.

semua orang mengenai tercukupya semua sarana dan prasarana yang sudah ada. Adanya hukum yang mengatur, yang terpusat dan tidak deskriminatif yaitu dengan adanya hukum jaminan halal. Dalam ajaran Islam, mendapatkan barang yang halal sangat dianjurkan, karena untuk memenuhi kebutuhan hidup harus mengkonsumsi barang yang halal, agar bisa menjalankan ibadah dengan baik.²⁷

Sedangkan Halal dalam perkara makanan maupun barang konsumsi lainnya, menurut Mu'jam al Wasith adalah barang yang tidak haram, mengonsumsinya tidak dilarang agama. Setidaknya, keharaman bisa dibagi menjadi dua aspek. Pertama, haram secara dzat atau secara materi telah dinyatakan haram oleh syariat, seperti babi, bangkai, dan darah. Kedua, haram bukan secara dzat-nya, tapi bisa dari cara membeli, memperoleh, atau mengolah barang tersebut.

Sedang makna thayyib, menurut keterangan Syekh Ar-Raghib al-Isfahani dalam Mu'jam Mufradat li Alfadhil Qur'an menyebutkan bahwa thayyib secara umum artinya adalah "sesuatu yang dirasakan enak oleh indra dan jiwa". Kata ini merupakan derivasi dari kata thâba – yathîbu – thayyiban. Beberapa makna kata ini adalah "suci dan bersih", "baik dan elok", "enak", serta dalam konteks fiqih, thayyib kadang dimaknai sebagai halal juga.

²⁷ Rahayuningsih, E., & Ghozali, M. L. (2021). Sertifikasi produk halal dalam perspektif Mashlahah Mursalah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(1), 135-145

Sedangkan Imam Al-Qurthubi, dalam tafsirnya *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an* memaparkan bahwa kata *halalan* merupakan objek (*maf'ul*) dan kata *thayyiban* merupakan penjelas (*hâl*) dari objek tersebut. Jadi status *halal* diperlukan karena ia *inhilal* (membebaskan) dari larangan yang ada untuk mengonsumsi sesuatu. Kemudian *thayyib*, merujuk kepada Imam al-Syafi'i, adalah sesuatu yang lezat dan layak untuk dikonsumsi.

Setiap pebisnis yang memproduksi dan memasarkan produknya di Indonesia diwajibkan untuk mendapatkan sertifikasi *halal* dari BPJPH. Sertifikasi ini menjadi bukti bahwa produk tersebut telah memenuhi standar kehalalan syariah dan aman dikonsumsi oleh umat Islam.²⁸

Informasi mengenai kehalalan produk ini wajib dicantumkan pada kemasan produk agar konsumen dapat dengan mudah mengetahuinya. Kegagalan pebisnis dalam mencantumkan informasi *halal* atau terbukti memasarkan produk non-*halal* dengan label *halal* dapat mengakibatkan sanksi hukum yang tegas.

Oleh karena itu, penting bagi pebisnis untuk memahami dan mematuhi regulasi terkait sertifikasi *halal*. Hal ini tidak hanya untuk memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan konsumen dan membangun reputasi bisnis yang baik.

Agar produk dinyatakan *halal*, seluruh proses produksi harus berlangsung dalam lingkungan yang benar-benar bersih dan sehat. Semua

²⁸ Qomaro, Galuh Widitya, Hammam Hammam, and Khoirun Nasik. "Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah sektor pangan dalam meningkatkan perekonomian lokal melalui pendampingan sertifikasi *halal* di Kecamatan Tragah Bangkalan." *Jurnal Ilmiah Pangabdhi* 5.2 (2019): 137-142

peralatan yang digunakan harus dalam kondisi prima dan bebas dari sisa-sisa makanan atau minuman yang tidak halal.

Bahan baku yang digunakan juga harus dipastikan halal dan tidak terkontaminasi oleh zat-zat yang diharamkan seperti daging babi, darah, atau alkohol. Proses produksi harus dilakukan secara hati-hati untuk mencegah terjadinya pencampuran dengan bahan-bahan yang tidak halal.

Untuk memastikan semua proses berjalan sesuai dengan ketentuan halal, diperlukan pengawasan dari petugas yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang persyaratan produk halal.

Untuk mencapai standar halal yang tinggi, diperlukan penelitian dan pengujian menyeluruh. Oleh karena itu, dibutuhkan lembaga yang kompeten dan terpercaya untuk menerbitkan sertifikasi halal. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan produk memenuhi semua kriteria syariah dan aman dikonsumsi.

Sertifikasi halal, yang diformulasikan dalam fatwa tertulis oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), berfungsi sebagai penegasan kehalalan suatu produk untuk dikonsumsi. Diberlakukannya sertifikasi halal pada obat-obatan, makanan, dan kosmetik bertujuan untuk melindungi konsumen muslim dari produk-produk ilegal yang membahayakan. Lebih lanjut, sertifikasi halal MUI menjadi sebuah prasyarat mutlak bagi produk untuk mendapatkan label halal resmi dari instansi pemerintah terkait. Label halal

ini menjadi penanda bagi konsumen bahwa produk tersebut telah terverifikasi kehalalannya dan aman untuk dikonsumsi.²⁹

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan hak konsumen muslim untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang mereka konsumsi. Hal ini termasuk informasi terkait kehalalan produk.³⁰

Menyadari hak tersebut, pemerintah memberikan kesempatan bagi pengusaha muslim untuk mendaftarkan produk mereka guna mendapatkan sertifikasi halal. Sertifikasi ini menjadi bukti tertulis kehalalan produk dan memberikan jaminan bagi konsumen muslim bahwa produk tersebut aman dan sesuai dengan syariat Islam.

Perlindungan negara terhadap konsumen muslim dalam hal kehalalan produk ini sejalan dengan prinsip keadilan dan jaminan hak asasi manusia. Dengan memiliki sertifikasi halal, pengusaha muslim dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memajukan usahanya, sekaligus memberikan ketenangan bagi konsumen muslim dalam memilih dan mengonsumsi produk. Para pengusaha diwajibkan untuk memberikan informasi akurat dan berstandar logo sertifikasi MUI saat meluncurkan produk baru mereka. Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk ilegal dan memberikan kepastian kehalalan produk. Sertifikasi halal MUI menjadi jaminan bagi konsumen bahwa produk tersebut aman dan

²⁹ YUSDANI, M. A. (2020). Sertifikasi Produk Halal oleh BPJPH DIY dengan Pendekatan Ekonomi Politik Perspektif Maqasid Syariah

³⁰ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

sesuai dengan syariat Islam. Dengan mengonsumsi produk bersertifikat halal MUI, konsumen muslim akan merasa tenang dan tentram karena mereka yakin bahwa produk tersebut telah terjamin kehalalannya. Hal ini penting untuk menjaga ketenangan jiwa dan keimanan dalam menjalani kehidupan.

Oleh karena itu, penting bagi setiap konsumen, baik membeli produk baru maupun lama, untuk selalu memperhatikan kehalalan produk. Memilih produk bersertifikat halal MUI merupakan langkah bijak untuk memastikan keamanan dan ketenangan batin dalam mengonsumsi produk. Sertifikasi halal bukan hanya sebatas simbol, namun memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak konsumen, khususnya konsumen muslim. Hal ini menjadi dasar utama penerapan sertifikasi halal, yaitu untuk memastikan produk yang beredar di pasaran sesuai dengan syariat Islam dan aman dikonsumsi.³¹

Melalui proses audit yang ketat dan komprehensif, sertifikasi halal memastikan produk memenuhi standar kehalalan yang telah ditetapkan. Konsumen pun mendapatkan jaminan dan rasa tenang dalam memilih produk yang sesuai dengan keyakinan mereka. Kepercayaan ini tidak hanya meningkatkan kepuasan konsumen, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi industri halal.

³¹ Rohman, M. M. Urgensi Penerbitan Sertifikat Halal Pada UMKM Analisis Terhadap Undang-Undang Nomer 33 tahun 2014 Tentang Penjaminan Produk Hala (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Manfaat sertifikasi halal tidak hanya dirasakan oleh konsumen, tetapi juga memberikan keuntungan bagi pelaku usaha dan pemerintah. Bagi pelaku usaha, sertifikasi halal menjadi nilai tambah yang meningkatkan daya saing produk mereka di pasar domestik dan global. Hal ini membuka peluang pasar yang lebih luas, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim.³²

Di sisi lain, pemerintah juga diuntungkan dengan sertifikasi halal. Hal ini membantu mewujudkan perlindungan konsumen dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang beredar. Selain itu, sertifikasi halal turut mendorong perkembangan industri halal di Indonesia, yang berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan negara.

Lebih dari sekadar simbol, sertifikasi halal memiliki peran krusial dalam melindungi konsumen, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Dengan komitmen bersama dari berbagai pihak, sertifikasi halal dapat terus dioptimalkan untuk mencapai tujuan mulia tersebut. Manfaat sertifikasi halal sangatlah luas, mulai dari meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama bagi umat muslim, hingga membuka peluang pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun internasional. Selain itu, sertifikasi halal juga dapat meningkatkan daya saing produk, memberikan nilai tambah bagi merek, dan mendukung

³² Muhamad, M. (2020). Tantangan dan peluang penerapan kebijakan mandatory sertifikasi halal (Studi implementasi UU No. 33 Th. 2014 dan PP No. 31 Th. 2019). *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 1-26.

pertumbuhan ekonomi syariah. Dengan adanya sertifikasi halal, konsumen dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam memilih produk, sementara produsen dapat memperoleh keuntungan bisnis yang signifikan.

B. Dasar Hukum Sertifikasi Halal

Hukum Islam telah memberikan perintah yang tegas terkait konsumsi makanan halal, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran dan Hadis. Dasar hukum sertifikasi halal dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah: 168, dapat dirinci sebagai berikut:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata”.³³

Walaupun Al-Qur'an menjadi sumber hukum utama bagi umat Islam, penerapannya dalam kehidupan bernegara memiliki kompleksitas tersendiri. Pemerintah Indonesia, sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim, menyadari pentingnya nilai-nilai Al-Qur'an dalam membentuk tatanan sosial.

³³ Tim penerjemah al-Quran Kemenag RI, Al-Quran dan terjemahannya (Jakarta:Diponegoro,2002), hlm.25.

Namun, dalam konteks negara modern dan pluralis, dibutuhkan regulasi yang lebih spesifik untuk mengakomodasi berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, pemerintah senantiasa berupaya menciptakan regulasi yang tidak hanya sejalan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an, tetapi juga mampu menjawab tantangan zaman dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam.

C. Regulasi dan Tata Cara Memperoleh Sertifikasi Halal di Indonesia

Di Indonesia, konsumsi produk halal bukan hanya sekadar pilihan, tetapi merupakan kebutuhan dan hak bagi mayoritas penduduknya yang beragama Islam. Hal ini mendorong pemerintah untuk terus memperkuat regulasi terkait jaminan produk halal, demi mewujudkan kepastian dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengonsumsi produk yang aman dan sesuai dengan syariat Islam.

Landasan hukum utama jaminan produk halal di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.³⁴ Undang-undang ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Regulasi ini menegaskan bahwa semua produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Penerapan kewajiban sertifikasi halal ini dilakukan secara bertahap, dengan target

³⁴ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

akhir sertifikasi halal bagi seluruh produk pada 17 Oktober 2024 namun sudah diperpanjang hingga 2026 Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah yang kuat dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat industri halal global.³⁵ Beberapa poin penting dalam regulasi sertifikasi halal ini, antara lain:

- a. Dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia.
- b. Ditetapkannya Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang bertugas melakukan pemeriksaan dan pengujian produk untuk memastikan kehalalannya.
- c. Penerapan proses sertifikasi halal yang terstruktur dan bertahap, mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan dan pengujian produk, hingga penerbitan sertifikat halal.
- d. Pemberian sanksi tegas bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan sertifikasi halal, seperti penarikan produk dari peredaran, pembekuan izin usaha, dan denda.

Regulasi sertifikasi halal ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi konsumen Muslim dalam memilih produk yang halal dan aman untuk dikonsumsi. Selain itu, regulasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar global, sehingga

³⁵ Mohammad, M. F. M. (2021). The Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia. *Kertha Wicaksana*, 15(2), 149-157

membuka peluang ekspor yang lebih luas bagi produk-produk halal Indonesia.³⁶ Penting untuk dicatat bahwa terdapat penundaan kewajiban sertifikasi halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga Oktober 2026. Hal ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah dalam memberikan waktu dan ruang bagi UMKM untuk mempersiapkan diri dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Dengan regulasi yang ada serta komitmen yang kuat dari berbagai pihak, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang terdepan dalam jaminan produk halal, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam mengonsumsi produk, serta mendorong kemajuan industri halal nasional.

Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia / regulasi utama yang mengatur mengenai program sertifikasi halal antara lain:

- a. UU No. 33 Tahun 2014, menetapkan prinsip dasar jaminan produk halal, termasuk hak konsumen atas produk halal dan kewajiban pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal.
- b. PP No. 39 Tahun 2021: mengatur lebih detail tentang penyelenggaraan jaminan produk halal, termasuk lembaga yang berwenang, mekanisme sertifikasi halal, dan sanksi bagi pelanggar.
- c. Permenag No. 20 Tahun 2021: mengatur khusus tentang sertifikasi halal bagi UMK, termasuk persyaratan yang lebih mudah dan biaya yang lebih murah.

³⁶ Haryono, H. (2023). Strategi Pengembangan Industri Halal di Indonesia Menjadi Top Player Global. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(02).

- d. Keputusan Kepala BPJPH No. 33 Tahun 2022 memberikan panduan teknis untuk menentukan kewajiban bersertifikat halal bagi UMK berdasarkan pernyataan pelaku usaha.
- e. Keputusan Kepala BPJPH No. 77 Tahun 2021 dan No. 122 Tahun 2022 mengatur tentang fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi UMK, termasuk persyaratan, proses pendaftaran, dan mekanisme pelaksanaan.

Kemudian di Kabupaten Wonosobo pun Bupati Wonosobo Mengedarkan mengenai kewajiban sertifikasi halal , Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor : 050/1871/2023 Tentang Penyediaan Pangan Halal dimana ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.³⁷ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Sehubungan dengan itu, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengonsumsi produk (pangan) halal selain merupakan kewajiban bagi setiap Muslim, juga memberikan maslahat kesehatan bagi

³⁷ Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor: 050/1871/2023 Tentang Penyediaan Pangan Halal

konsumen sehingga perlu adanya pemahaman bersama tentang pentingnya produk halal bagi masyarakat.

2. Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal ini merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk serta untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.
3. Upaya menyediakan produk pangan aman dan halal serta menyadarkan masyarakat terhadap pentingnya konsumsi produk halal perlu sinergi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah, organisasi masyarakat islam dan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan berbagai inovasi/terobosan yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan produksi dan konsumsi pangan yang aman dan halal di masyarakat.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal pasal 140 penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) huruf a dan huruf e dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024.
5. Untuk melaksanakan komitmen tersebut kepada semua Perangkat Daerah agar menyediakan/menyajikan makanan dan minuman

yang sudah bersertifikat halal atau dari produsen/penyedia yang sudah bersertifikat halal dimulai pada tahun 2025.

6. Waktu yang tersedia sampai tahun 2025 dimanfaatkan untuk memberikan edukasi dan dorongan bagi produsen/penyedia makanan dan minuman (khususnya yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo) agar melakukan proses Sertifikasi Halal.³⁸

Untuk mendapatkan sertifikat halal, produsen harus mengikuti beberapa langkah yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah No.39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Sertifikasi Halal. Berikut ini penjelasannya:

- a. Produsen mengajukan permohonan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan melengkapi dokumen-dokumen seperti data perusahaan, jenis produk, bahan yang digunakan, dan cara pembuatan produk.
- b. BPJPH akan memeriksa kelengkapan dokumen permohonan dalam waktu 1 hari kerja.
- c. Jika dokumen lengkap, produsen bisa memilih LPH yang akan memeriksa produknya. Pemilihan LPH didasarkan pada reputasi, kemampuan, lokasi, dan beban kerja LPH.

³⁸ Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor: 050/1871/2023 Tentang Penyediaan Pangan Halal

d. LPH akan memeriksa produk sesuai standar yang ditetapkan.

Pemeriksaan meliputi dokumen, bahan, dan cara pembuatan produk. Produsen harus memberikan informasi lengkap kepada pemeriksa.

e. LPH akan menyampaikan hasil pemeriksaan ke Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI akan memutuskan apakah produk tersebut halal atau tidak.

f. Jika MUI memutuskan produk halal, BPJPH akan mengeluarkan sertifikat halal yang berlaku selama 4 tahun. Sertifikat ini akan diterbitkan dalam waktu 1 hari kerja setelah keputusan MUI diterima.

Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal harus efisien terjangkau dan tidak diskriminatif. Biaya sertifikasi halal terdiri atas:

- a. Biaya pengajuan permohonan sertifikat halal
- b. Biaya pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk
- c. Biaya pengkajian ilmiah terhadap hasil pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk
- d. Biaya pelaksanaan sidang fatwa halal
- e. Biaya penerbitan sertifikat halal.³⁹

³⁹ Mohammad, M. F. M. (2021). The Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia. *Kertha Wicaksana*, 15(2), 149-157.

Biaya sertifikasi halal dibayarkan melalui rekening BPJPH. Pembiayaan sertifikasi halal merupakan penerimaan negara bukan pajak. Dalam hal permohonan sertifikat halal ditolak, biaya sertifikat halal yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.⁴⁰

Dalam hal permohonan sertifikat halal yang diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil, pembiayaan dapat dilakukan juga dengan:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah
- b. Pembiayaan alternatif untuk usaha mikro dan kecil
- c. Pembiayaan dari dana kemitraan
- d. Bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain
- e. Dana bergulir
- f. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.⁴¹

D. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas memiliki makna yang beragam. Dalam konteks tertentu, efektivitas diukur berdasarkan seberapa besar suatu aturan mampu mendorong perubahan perilaku yang selaras dengan tujuan aturan tersebut, menyelesaikan permasalahan yang mendasarinya, atau mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

⁴⁰. Khansa, A. L. (2021). Faktor-Faktor Tidak Dilaksanakannya Sertifikasi Halal Pada Produk Kuliner Di Kalirejo Lampung Tengah (Doctoral dissertation, IAIN Metro).

⁴¹ Sukri, I. F. (2021). Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap penyelenggaraan sertifikasi halal dan produk halal di Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*, 51(1), 73-94.

Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis keberhasilan, kegagalan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dan penerapan hukum.⁴²

Efektivitas hukum, menurut Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor utama:⁴³

1. Hukum itu sendiri (Undang-undang), kualitas dan kejelasan undang-undang menentukan seberapa mudah hukum dapat ditegakkan dan dipahami oleh masyarakat.
2. Kemampuan dan integritas pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan dan penerapan hukum, seperti polisi, pengadilan, dan jaksa, sangat penting untuk efektivitas hukum.
3. Ketersediaan infrastruktur yang memadai, seperti kantor, teknologi, dan sumber daya manusia, sangat penting untuk mendukung penegakan hukum.
4. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan faktor penting dalam efektivitasnya.
5. Nilai-nilai dan norma budaya di masyarakat dapat memengaruhi cara hukum diterima dan diterapkan.

Efektivitas kewajiban sertifikasi halal tergantung pada berbagai faktor, termasuk norma dan nilai yang dipegang oleh pelaku usaha, ketentuan hukum yang berlaku, pendekatan ekonomi yang digunakan, kekuatan institusi yang terlibat, dan keterlibatan berbagai pemangku

⁴² Salim HS, Erlies Septiana Nurbani. "Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi". (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). Hal 3.

⁴³ Soerjono, Soekanto. "Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum". (Jakarta: T. Raja Grafindo Persada, 2008) hal.8

kepentingan. Upaya untuk meningkatkan efektivitas kewajiban sertifikasi halal memerlukan strategi yang komprehensif yang melibatkan berbagai pihak. Faktor-faktor Pendukung Efektivitas Sertifikasi Halal:

1. Sosialisasi dan Edukasi, gencarnya sosialisasi dan edukasi tentang kewajiban sertifikasi halal kepada pelaku usaha dan konsumen, dapat meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban tersebut.
2. Kapasitas Lembaga Sertifikasi Halal, peningkatan kapasitas lembaga sertifikasi halal dalam hal jumlah auditor, jangkauan wilayah, dan kecepatan proses sertifikasi, dapat mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh sertifikat halal.
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar kewajiban sertifikasi halal, dapat meningkatkan efektivitas kewajiban tersebut.
4. Ketersediaan Infrastruktur, ketersediaan infrastruktur yang memadai, seperti laboratorium pengujian halal, dapat mendukung kelancaran proses sertifikasi halal.

E. Teori Kepatuhan Hukum

Kepatuhan Hukum dipahami sebagai kepatuhan sempurna pada peraturan-peraturan hukum positif. Kritik terhadap hukum positif harus disalurkan lewat proses politik. Kepatuhan hukum adalah tindakan seseorang mentaati ketentuan hukum. Tindakan ini dapat didasarkan pada

berbagai faktor, seperti keikhlasan, motivasi, stimulasi, atau bahkan paksaan.⁴⁴

Lebih dari sekadar mengikuti aturan, kepatuhan hukum mencerminkan kesadaran akan manfaat hukum. Masyarakat yang patuh hukum menunjukkan kesetiaan terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku. Kesetiaan ini mewujud dalam perilaku yang benar-benar sesuai dengan nilai-nilai hukum, sehingga dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat. Kepatuhan hukum bukan sekadar kepatuhan buta terhadap aturan. Melainkan, kepatuhan yang didasari oleh pemahaman dan kesadaran akan manfaat hukum itu sendiri. Masyarakat yang patuh hukum menyadari bahwa hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua.

Kepatuhan hukum adalah kunci terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Pentingnya menumbuhkan budaya kepatuhan hukum sejak dini, melalui pendidikan, sosialisasi, dan penegakan hukum yang konsisten. Dengan demikian, masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang tertib, aman, dan sejahtera. Dengan patuh hukum, masyarakat dapat:

- a. Menikmati hak-hak yang dilindungi oleh hukum.
- b. Melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab.
- c. Hidup berdampingan dengan damai dan sejahtera.⁴⁵

⁴⁴ Nonet, P., & Selznick, P. (2019). *Hukum responsif*. Nusamedia.

⁴⁵ Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61-84.

Teori ini menekankan bahwa regulasi dan peraturan memegang peranan penting dalam memastikan proses sertifikasi halal berjalan dengan baik dan efektif. Teori ini berfokus pada aturan dan ketentuan yang mendasari kewajiban sertifikasi halal. Aturan-aturan ini dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, maupun standar yang ditetapkan oleh lembaga berwenang. Kerangka hukum yang kuat sangatlah penting untuk memastikan proses sertifikasi halal berjalan dengan kredibel dan terpercaya. Regulasi dan peraturan yang jelas akan membantu dalam membuat standar yang harus dipenuhi oleh produk halal, mengawasi proses sertifikasi halal, menindak pelanggar yang tidak mematuhi peraturan sertifikasi halal.

Teori ini juga menekankan pentingnya adanya konsekuensi bagi pihak-pihak yang melanggar peraturan sertifikasi halal. Konsekuensi ini dapat berupa sanksi administratif, denda, bahkan pidana. Dengan adanya kerangka hukum yang kuat dan konsekuensi yang tegas, diharapkan proses sertifikasi halal dapat berjalan dengan baik dan produk halal yang beredar di pasaran dapat terjamin kehalalannya. Hal ini ultimately akan memberikan kepercayaan dan ketenangan bagi konsumen, khususnya bagi umat Islam.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang saya lakukan yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif, metode deskriptif. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mencari makna, pemahaman dan pengertian tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung atau secara tidak langsung. Sedangkan dengan menggunakan metode deskriptif, maka penulis berusaha menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁴⁶ Penulis menggambarkan gejala-gejala yang tampak dari objek yang diteliti. Dalam hal ini, maka penulis mencari fakta bagaimana sebenarnya yang terjadi pada objek yang diteliti dalam hal ini yaitu Efektivitas Surat Edaran Bupati Wonosobo No: 050/1871/2023 tentang penyediaan pangan halal terkait dengan kewajiban sertifikasi halal di sentra kuliner kebun teh tamba Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah.

⁴⁶ Siregar, O. M. Y., & Sunarmi, M. S. (2023). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH AKIBAT KELALAIAN BANK MENGHAPUS INFORMASI DEBITUR INDIVIDUAL YANG TELAH LUNAS DALAM PERJANJIAN KREDIT* (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2678 K/Pdt/2019). *Jurnal Beleidsregel*, 1(2).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian yang saya lakukan adalah di Sentra Kuliner Kebun Teh Tambi Kabupaten Wonosobo, alasan saya memilih sentra kuliner kebun teh tamb di Kabupaten Wonosobo adalah dikarenakan pada saat ini kebun teh tamb merupakan destinasi yang sedang ramai dan banyak dikunjungi oleh wisatawan, namun tempat kuliner/ sentra kuliner yang terdapat pada wisata tersebut masih banyak yang belum mengantongi Sertifikat Halal padahal sudah terdapat surat edaran bupati Dimana pada surat edaran tersebut bahwasannya produk yang diperdagangkan dan diperjualbelian harus sudah disertifikasi halal. Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan Mei 2024 sampai dengan Juli 2024.

C. Subjek dan Objek Penelitian.

Subjek penelitian pada penelitian ini yaitu Pelaku Usaha di Sentra Kuliner Kebun Teh Tambi, Perangkat Daerah terkait di Kabupaten Wonosobo (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Kementerian Agama), Konsumen di Sentra Kuliner Kebun Teh Tambi Kabupaten Wonosobo. Sedangkan objek penelitian ini yaitu Efektivitas penyelenggaraan kewajiban sertifikasi halal di Sentra Kuliner Kebun Teh Tambi Kabupaten Wonosobo dalam kaitannya dengan Surat Edaran Bupati Wonosobo No: 050/1871/2023 tentang Penyediaan Pangan Halal.

D. Sumber Data Penelitian

Sebelum melakukan pengumpulan data, sumber data yang akan dikumpulkan pada penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yakni:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴⁷ Sumber data primer dalam penelitian adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari subjek penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, meliputi petugas Satgas Halal Kementerian Agama, pelaku usaha di sentra kuliner Kebun Teh Tambi, serta konsumen yang secara langsung mengunjungi lokasi tersebut.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang telah diolah dan dikumpulkan oleh pihak lain sebelum digunakan oleh peneliti. Data Sekunder ini dapat berupa data yang diberikan oleh pengelola kebun teh tambi terkait dengan jumlah pedagang yang sudah maupun yang belum bersertifikat halal yang ada di Sentra Kuliner Kebun Teh Tambi Kabupaten Wonosobo.

⁴⁷ Sujarweni, V. W. (2014). Metodologi penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, data dapat melalui: wawancara, dokumentasi, angket dan lain lain.⁴⁸ Metode pengumpulan data adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, belajar mengenai perilaku, serta makna adanya perilaku tersebut. Dalam penelitian ini jenis observasi yang digunakan yaitu observasi secara langsung, tentang bagaimana Efektivitas Surat Edaran Bupati Wonosobo No: 050/1871/2023 tentang penyediaan pangan halal kaitannya dengan Kewajiban Sertifikasi Halal.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Adapun teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi formal. Hal ini dilakukan karena peneliti memberikan kebebasan kepada informan untuk memberikan data yang lebih banyak dari apa yang penulis tanyakan. Nantinya peneliti akan melakukan

⁴⁸ Sujarweni, V. W. (2014). Metodologi penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss.

wawancara kepada Pelaku Usaha yang ada di Sentra Kuliner Kebun Teh Tambi Kabupaten Wonosobo serta dengan beberapa konsumennya.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi yaitu mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel dengan berupa catatan, transkrip, buku, notulen dsb. Peneliti akan menggunakan teknik ini untuk mendapatkan data dari Kemenag Kabupaten Wonosobo serta Pengelola Sentra Kuliner Kebun Teh Tambi, tentang produk siapa saja yang sudah dan belum melakukan sertifikasi halal di Sentra Kuliner Kebun Teh Tambi Kabupaten Wonosobo.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teori dari Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman dalam menganalisis data, teknik yang digunakan terbagi menjadi 3 (Tiga) tahap yaitu diantaranya:

1. Reduksi Data

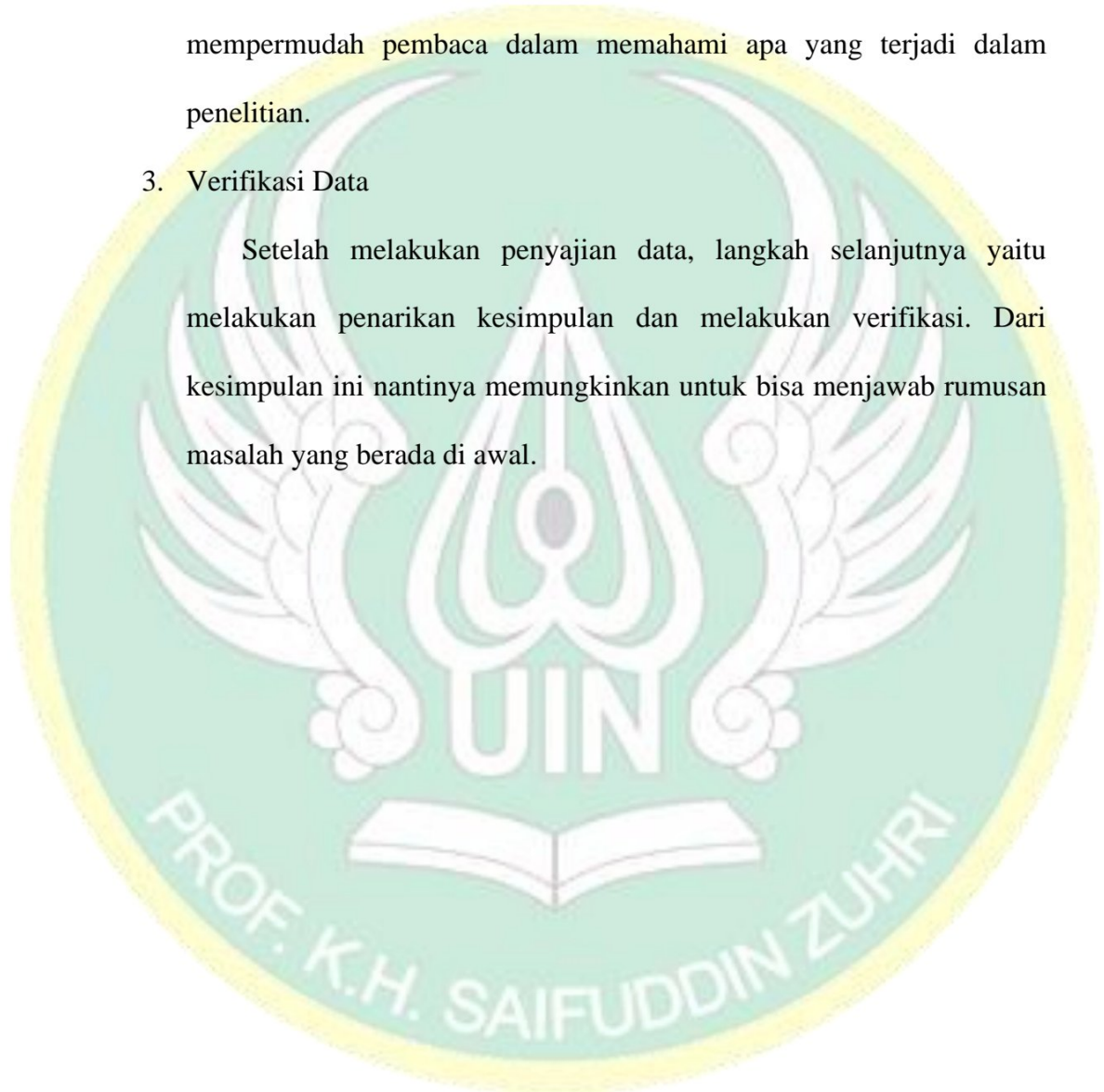
Mereduksi artinya adalah merangkum data yang diperoleh. Dalam proses ini peneliti harus pandai untuk memilah mana data yang penting dan sesuai dengan apa yang sedang diteliti. Hal ini dilakukan supaya data yang telah dirangkum akan memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti dalam penyajian.

2. Penyajian Data

Setelah kita melakukan reduksi data penelitian, kemudian langkah selanjutnya adalah dengan melakukan penyajian data. Biasanya penyajian data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah penyajian data dengan teks yang bersifat naratif. Hal ini dilakukan guna mempermudah pembaca dalam memahami apa yang terjadi dalam penelitian.

3. Verifikasi Data

Setelah melakukan penyajian data, langkah selanjutnya yaitu melakukan penarikan kesimpulan dan melakukan verifikasi. Dari kesimpulan ini nantinya memungkinkan untuk bisa menjawab rumusan masalah yang berada di awal.



BAB IV

EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI

HALAL DI SENTRA KULINER KEBUN TEH TAMBI KABUPATEN

WONOSOBO JAWA TENGAH

A. Gambaran Umum Sentra Kuliner Wisata Kebun Teh Tambi Kabupaten Wonosobo

Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki peranan penting untuk membangun perekonomian negara terkhususnya terhadap ekonomi masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terlebih masa yang akan datang sehingga mampu memperkecil perbedaan antara kaya dengan yang miskin.⁴⁹

Berdasarkan data yang diperoleh dari pengelola sentra kuliner yang ada di wilayah kebun teh tambi ada sekitar 30 pelaku usaha atau UMKM yang ada di sana dengan produk yang dijual berbeda-beda. Untuk pelaku usaha atau UMKM yang ada disana menjual berbagai produk seperti bakso, nasi goreng , mie goreng, gorengan , aneka oleh-oleh , mie ongglok, seblak, mi ayam , dan bakso bakar. Kemudian Saat ini kebun teh tambi dengan panorama hijaunnya yang luas dan udara sejuk pegunungan, menawarkan peluang besar bagi UMKM untuk berjualan dan membuka usaha. Keindahan alamnya yang memikat menarik banyak wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Sentra

⁴⁹ Kadeni, N. S. (2020). Peran UMKM (usaha mikro kecil menengah) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, 8(2), 191-200.

Kuliner yang berada di wilayah Kebun Teh Tambi (Sikatok) terletak tepatnya di Desa Sikatok, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia.

Dikawasan ini memang berpotensi serta berpeluang besar menarik bagi para warga setempat untuk membuka usaha. Selain itu, UMKM juga dapat berkolaborasi dengan pengelola kebun teh sikatok untuk mengadakan berbagai acara maupun kegiatan, hal ini dapat menarik lebih banyak pengunjung serta dapat meningkatkan peluang usaha bagi UMKM. Untuk wisata kebun teh tambi buka setiap hari dari jam 07.00 hingga 16.30 WIB. Batas-batas wilayah Kebun Teh Tambi adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara: Desa Tambi dan Desa Tempuran
2. Sebelah timur: Desa Tanjungsari dan Desa Tempuran
3. Sebelah selatan: Desa Bedakah dan Desa Kaliwungu
4. Sebelah barat: Desa Sidogede dan Desa Kejajar

Pendirian pusat kuliner di Kebun Teh Sikatok ini didirikan sekitar tahun 2017. Namun, perkembangan sentra kuliner di daerah tersebut kemungkinan besar bersamaan dengan semakin populernya wisata Perkebunan Teh Tambi sebagai tujuan wisata. Seiring semakin banyaknya pengunjung yang datang ke perkebunan tersebut, pengusaha lokal melihat peluang untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan mendirikan warung makan maupun warung-warung kecil. Tempat-tempat ini menawarkan berbagai hidangan dan minuman lokal, sering kali menggunakan bahan-bahan segar dari daerah sekitarnya.

Beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan pusat kuliner di Kebun Teh Tambi:

1. Meningkatnya popularitas Perkebunan Teh Tambi sebagai tujuan wisata menarik pengunjung, sehingga menciptakan permintaan akan pilihan tempat makan.
2. Ketersediaan bahan-bahan lokal yang segar dan tradisi kuliner yang kaya di wilayah tersebut menyediakan dasar untuk dunia kuliner yang beragam dan bercita rasa tinggi.
3. Semangat Pengusaha lokal mengenali potensi industri pariwisata dan mengambil peluang untuk mendirikan bisnis yang melayani kebutuhan pengunjung.
4. Suasana Lingkungan sekitar Kebun Teh Tambi yang indah, di tengah rimbunan pepohonan dan perbukitan, memberikan suasana yang unik dan menarik untuk pengalaman bersantap.

Saat ini, pusat kuliner di Kebun Teh Tambi telah menjadi bagian integral dari keseluruhan pengalaman wisata. Pengunjung dapat menikmati berbagai macam kuliner sambil menikmati pemandangan perkebunan teh dan keindahan alam sekitarnya yang menakjubkan.

UMKM di Kebun Teh Tambi umumnya terletak di sekitar area kebun teh, seperti di tepi jalan, di dalam area perkebunan, atau di sekitar pintu masuk dan keluar kebun teh. Fasilitas yang disediakan di Sentra Kuliner Kebun Teh Tambi ini pada umumnya sederhana dan terbuat dari bahan-bahan lokal seperti

bambu, kayu, dll. Untuk beberapa pelaku usaha / UMKM menyediakan toilet, tempat cuci tangan dan tempat duduk yang nyaman serta disediakan area parkir yang luas serta terdapat mushola pada sekitaran kebun teh. Untuk kondisi fisik sebagian UMKM disana bervariasi dan terawat dengan baik serta bersih. Jumlah UMKM kuliner di Kebun Teh Tambi tidak diketahui pasti, namun diperkirakan berkisar antara 20 hingga 30. Jumlah ini dapat berubah-ubah karena beberapa faktor, seperti musim wisata, kondisi ekonomi, dan peraturan pemerintah.

Tabel I

Pelaku Usaha di Sentra Kuliner Kebun Teh Tambi Kabupaten Wonosobo

NO.	NAMA	LAMA USAHA	SUDAH BERSERTIFIKAT HALAL	JENIS MAKANAN
1.	Mbak Rifat	5 Tahun	Belum	Soto
2.	Kayah	5 Tahun	Belum	Aneka Oleh-Oleh
3.	Elfani	3 Tahun	Belum	Bakso , Nasi Ayam
4.	Mbak Yuli	4Tahun	Belum	Mie Ongklok
5.	Mbak Alfi	5 Tahun	Belum	Bakso, Nasi. Aneka Gorengan
6.	Bu Paryanti	3Tahun	Belum	Bakso
7.	Bu Sirom	5 Tahun	Belum	Aneka Oleh-Oleh
8.	Bu Suparti	4Tahun	Belum	Bakso
9.	Mas Ozi	2 Tahun	Belum	Seblak
10.	Dimas	2 Tahun	Belum	Aneka Sayuran

11.	Mbak Eni	4 Tahun	Belum	Mie Ayam dan Bakso
12.	Bu Rotip	5 Tahun	Belum	Aneka makanan

Sumber: Data Primer

Berdasarkan data di atas, jumlah pelaku usaha yang banyak serta adanya fasilitas pemasaran yang mendukung UMKM untuk menjual produk mereka di wilayah Sentra Kuliner Kebun Teh Tambi, Kabupaten Wonosobo, sangat membantu perkembangan UMKM. Namun, banyaknya UMKM dan produk yang dihasilkan belum dilengkapi dengan sertifikasi halal. Hal ini dapat mengakibatkan lemahnya persaingan pasar, terutama dalam produk makanan dan minuman yang diproduksi oleh UMKM. Selain itu, ketiadaan sertifikasi halal dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat Kabupaten Wonosobo, mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam yang sangat memerlukan jaminan produk halal melalui sertifikasi tersebut.

B. Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Sertifikasi Halal di Sentra Kuliner Wisata Kebun Teh Tambi Kabupaten Wonosobo Berdasarkan Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor 050/1871/2023

1. Faktor Pendorong Penyelenggaraan Kewajiban Sertifikasi Halal

a. Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor 050/1871/2023 tentang Penyediaan Pangan Halal

Surat Edaran ini mewajibkan seluruh pelaku usaha di Sentra Kuliner Wisata Kebun Teh Tambi untuk memiliki sertifikat halal. Hal ini memberikan dorongan yang kuat bagi para pelaku usaha untuk segera

mengurus sertifikat halal. Hal ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan jaminan produk halal di Sentra Kuliner Wisata Kebun Teh Tambi. Surat Edaran ini mewajibkan seluruh pelaku usaha di Sentra Kuliner Wisata Kebun Teh Tambi untuk memiliki sertifikat halal. Namun sebagian bahkan hampir semua pelaku usaha yang ada di sentra kuliner kebun teh tambi tersebut tidak mengetahui mengenai Surat Edaran yang diturunkan tersebut mengenai penyediaan pangan halal di Kabupaten Wonosobo. Sehingga mereka menganggap kewajiban sertifikasi halal yang menjadi program pemerintah bukan merupakan hal yang wajib. Berikut isi Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor : 050/1871/2023 tentang penyediaan pangan halal:

- 1) Melindungi konsumen, karna konsumen berhak mendapatkan produk halal yang aman dan terjamin kualitasnya. Sertifikat halal menjadi bukti bahwa produk tersebut telah memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 2) Meningkatkan kepercayaan konsumen karena konsumen akan lebih percaya dan yakin untuk membeli produk dari pelaku usaha yang memiliki sertifikat halal. Hal ini dapat meningkatkan omzet penjualan para pelaku usaha.
- 3) Meningkatkan daya saing, karena Sentra Kuliner Wisata Kebun Teh Tambi akan menjadi lebih kompetitif di mata wisatawan domestik dan mancanegara jika semua pelaku usahanya memiliki sertifikat halal.

- 4) Mewujudkan Kabupaten Wonosobo yang religius karena Kabupaten Wonosobo dikenal sebagai daerah religius dengan mayoritas penduduk muslim. Keberadaan Sentra Kuliner Wisata Kebun Teh Tambi yang semua pelaku usahanya memiliki sertifikat halal akan semakin memperkuat citra Kabupaten Wonosobo sebagai daerah yang ramah muslim.

Namun dengan adanya dikeluarkan surat edaran pun banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui mengenai surat edaran bupati wonosobo nomor: 050/1871/2023 tentang penyediaan pangan halal , seperti yang dikatakan oleh mbak elfani bahwa :

”Saya itu selama jualan tidak pernah ada sosialisasi seperti itu , untuk sertifikasi halalnya saja saya kurang tau apalagi tentang surat edaran seperti itu saya tidak pernah mendapatkan informasi tentang itu”.⁵⁰

b. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi makanan halal semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini didorong oleh beberapa faktor utama. Pertama, peningkatan pemahaman agama membuat masyarakat semakin menyadari bahwa mengonsumsi makanan halal adalah kewajiban dan bagian dari gaya hidup sehat. Kedua, kemudahan akses informasi melalui teknologi digital memudahkan masyarakat untuk mencari produk dan tempat makan yang bersertifikat halal. Ketiga, dukungan pemerintah terhadap

⁵⁰ Wawancara dengan Elfani, Pelaku Usaha di Sentra Kuliner Kebun Teh Tambi Kabupaten Wonosobo, tanggal 1 Juli 2024.

industri halal juga mendorong pertumbuhan kesadaran ini. Terakhir, tren global terhadap produk halal semakin memperkuat minat masyarakat terhadap makanan halal. Semua faktor ini menunjukkan adanya pergeseran positif dalam perilaku konsumen, di mana kesehatan, spiritualitas, dan kualitas produk menjadi pertimbangan utama.

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap makanan halal merupakan fenomena yang positif dan memiliki dampak yang signifikan bagi berbagai pihak. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen Muslim semakin cerdas dan selektif dalam memilih produk yang mereka konsumsi. Peningkatan kesadaran ini juga membuka peluang bagi pengembangan industri halal di Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam industri halal global. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap makanan halal adalah sebuah tren positif yang perlu terus didukung dan dikembangkan. Dengan edukasi dan sosialisasi yang gencar, diharapkan semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya mengonsumsi makanan halal dan semakin banyak pelaku usaha yang menyediakan produk halal berkualitas.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Mbak Rahma salah satu pengunjung yang ada di Sentra Kuliner Kebun Teh Tambi Sertifikasi Halal, mereka menjawab :

”Saya tidak tau tentang kewajiban produk yang bersertifikasi halal karena menurut saya semua produk baik

jajan maupun makanan maupun minumannya merupakan produk yang sudah pasti halal”.⁵¹

Banyak konsumen yakin bahwa makanan dan minuman yang diproduksi oleh pelaku usaha yang beragama Islam sudah pasti halal. Sedangkan, keyakinan para pelaku usaha terhadap produk makanan dan minuman yang mereka hasilkan hanya berdasarkan kepada klaim sendiri.

Dengan demikian meningkatnya jumlah pelaku usaha yang memiliki sertifikat halal menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengonsumsi produk halal. Hal ini mendorong permintaan produk halal yang semakin tinggi. Dengan semakin banyaknya pelaku usaha yang memiliki sertifikat halal, persaingan untuk mendapatkan konsumen pun semakin ketat. Konsumen yang semakin cerdas dan selektif akan lebih memilih produk halal dari berbagai pilihan yang tersedia. Persaingan yang ketat ini mendorong para pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal untuk segera mengurusnya. Jika mereka tidak memiliki sertifikat halal, mereka berisiko kehilangan konsumen dan tertinggal dalam persaingan. Bagi pelaku usaha, memiliki sertifikat halal memiliki beberapa manfaat, seperti:

⁵¹ Wawancara dengan Rahma, Konsumen di Sentra Kuliner Kebun Teh Tambi Kabupaten Wonosobo, tanggal 1 Juli 2024.

- 1) Meningkatkan kepercayaan konsumen karna konsumen akan lebih percaya dengan produk yang memiliki sertifikat halal karena mereka yakin bahwa produk tersebut telah memenuhi standar syariat Islam.
- 2) Memperluas mangsa pasar karna pelaku usaha yang memiliki sertifikat halal dapat menjangkau pasar konsumen Muslim yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- 3) Meningkatkan citra perusahaan sehingga memiliki sertifikat halal menunjukkan komitmen perusahaan terhadap kualitas dan kehalalan produk, sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan di mata konsumen.

c. Dukungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam Upaya Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha

Pemerintah Kabupaten Wonosobo secara aktif mendukung para pelaku usaha dalam memperoleh sertifikat halal melalui pelatihan dan pendampingan. Pelatihan yang diselenggarakan memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya sertifikasi halal, prosedur yang harus dilalui, serta manfaat yang akan diperoleh. Sementara itu, pendampingan yang diberikan membantu pelaku usaha dalam mengurus segala persyaratan administratif hingga proses verifikasi. Upaya ini tidak hanya menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan industri halal di daerah, tetapi juga memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk dan daya saing di pasaran.

2. Faktor Penghambat Penyelenggaraan Kewajiban Sertifikasi Halal

a. Biaya Sertifikasi Halal

Biaya pendaftaran adalah biaya yang dikenakan oleh lembaga sertifikasi halal kepada pelaku usaha yang ingin mengajukan permohonan sertifikat halal. Biaya ini digunakan untuk membiayai proses administrasi dan verifikasi awal permohonan sertifikat halal. Meskipun sertifikat halal memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha, seperti meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pangsa pasar, dan meningkatkan citra perusahaan, biaya pengurusan sertifikat halal masih dianggap mahal oleh sebagian pelaku usaha. Hal ini menjadi salah satu hambatan bagi mereka untuk mendapatkan sertifikat halal.

Biaya pengurusan sertifikat halal bervariasi tergantung pada beberapa faktor, seperti jenis usaha, skala usaha, dan lembaga sertifikasi yang dipilih. Beberapa komponen biaya yang perlu dipertimbangkan:

- 1) Biaya pendaftaran: Biaya ini dikenakan oleh lembaga sertifikasi halal untuk memproses permohonan sertifikat halal.
- 2) Biaya audit: Biaya ini untuk membiayai auditor yang akan melakukan audit terhadap sistem produksi dan pengelolaan halal di perusahaan.
- 3) Biaya pengujian: Biaya ini untuk membiayai pengujian produk untuk memastikan kehalalannya.

- 4) Biaya sertifikat: Biaya ini untuk penerbitan sertifikat halal.⁵²

Seperti yang dikatakan oleh Mbak Rifat sebagai salah satu pelaku usaha yang ada dikebun teh tambu bahwasannya

“Karna saya pikir mendaftarkan produk untuk disertifikasi halal itu sangat banyak mengeluarkan biaya, seperti biaya pendaftaran, biaya prosesnya makannya saya kira sertifikasi halal itu hanya untuk UMKM yang memenuhi kriteria”.⁵³

Hal tersebut pastinya membuat para pelaku usaha kecil seperti UMKM merasa bahwa produk yang jualkan tidak perlu didaftarkan sertifikasi halal, karena faktor biaya yang mereka rasa berat dikarenakan pendapatan jualan yang mereka rasa cukup hanya untuk modal jualan saja.

b. Prosedur Pengurusan Rumit

Proses pengurusan sertifikat halal bukanlah proses yang instan. Diperlukan beberapa tahapan dan pemenuhan persyaratan serta prosedur yang harus dipatuhi untuk mendapatkan sertifikat halal. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam proses pengurusan sertifikat halal sistem, mekanisme, dan prosedur layanan sertifikasi halal terdiri atas tahapan sebagai berikut:

- 1) Pengajuan Permohonan Sertifikat Halal
- 2) Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen

⁵² Fuad, I. Z. (2010). *Kesadaran hukum pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan di kota semarang terhadap regulasi sertifikasi produk halal* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO).

⁵³ Wawancara dengan Mbak Rifat, Pelaku Usaha di Sentra Kuliner Kebun Teh Tambu Kabupaten Wonosobo, tanggal 1 Juli 2024.

- 3) Penetapan LPH untuk melakukan pemeriksaan/pengujian kehalalan produk
- 4) Pemeriksaan dan/atau Pengujian Produk
- 5) Penyampaian Hasil Pemeriksaan dan/atau Pengujian Kehalalan Produk dari LPH ke BPJPH
- 6) Penyampaian Hasil Pemeriksaan dan/atau Pengujian Kehalalan Produk dari BPJPH ke MUI
- 7) Penetapan Kehalalan Produk oleh MUI
- 8) Penyampaian Hasil Penetapan Kehalalan Produk dari MUI ke BPJPH
- 9) Penerbitan Sertifikat Halal Berdasarkan Hasil Penetapan Kehalalan Produk dari MUI oleh BPJPH
- 10) Penyampaian Sertifikat Halal dari BPJPH ke Pelaku Usaha⁵⁴

Dengan adanya tahapan-tahapan dalam proses sertifikasi halal yang panjang, para pelaku usaha yang ada di Sentra Kuliner Kebun Teh Tambi tersebut merasa bahwasannya hal tersebut merupakan hal yang rumit. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Rotip:

“Saya ini tidak paham tentang kewajiban sertifikasi halal seperti itu, selain tidak paham juga saya tidak mau ribet untuk mengurus seperti itu, karna saya ini sudah sepuh jadi kalo mengurus seperti itu susah”.⁵⁵

⁵⁴ Faika, S. N., & Ilyas, M. (2021). Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*.

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu Rotip, Pelaku Usaha di Sentra Kuliner Kebun Teh Tambi Kabupaten Wonosobo, tanggal 1 Juli 2024.

c. Kurangnya Pemahaman

Masih banyak pelaku usaha, terutama yang berasal dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang belum memiliki pemahaman yang mendalam, pengetahuan yang cukup, dan kesadaran yang tinggi mengenai pentingnya sertifikasi halal serta berbagai manfaat yang bisa diperoleh dari kepemilikan sertifikat tersebut bagi perkembangan bisnis mereka. Situasi ini kemungkinan besar disebabkan oleh terbatasnya informasi yang tersedia dan kurangnya edukasi yang diberikan mengenai prosedur, keuntungan, dan dampak positif dari sertifikasi halal.⁵⁶

Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai kewajiban sertifikasi halal terhadap para pelaku usaha dapat menimbulkan berbagai masalah yang berdampak negatif pada industri dan konsumen. Banyak pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah, tidak menyadari pentingnya sertifikasi halal atau merasa bingung dengan prosedur yang harus diikuti. Akibatnya, mereka mungkin tidak memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan, yang dapat merugikan reputasi mereka dan mengurangi kepercayaan konsumen. Selain itu, ketidaktahuan ini dapat membatasi akses produk mereka ke pasar yang lebih luas, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memberikan

⁵⁶ Aprilia, S., & Priantina, A. (2022). Analisa strategi peningkatan sertifikasi halal sektor kuliner di Bangka Selatan. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 2(1), 50-71.

informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai prosedur, manfaat, dan kewajiban sertifikasi halal. Dengan demikian, para pelaku usaha akan lebih terdorong untuk mematuhi standar ini, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas produk dan perlindungan konsumen.

Berdasarkan hasil penjelasan diatas yang peneliti lakukan ditemukan adanya faktor internal dan eksternal yang menyebabkan tidak dilaksanakannya sertifikasi halal pada Sentra Kuliner yang ada di Wisata Kebun Teh Tambi Kabupaten Wonosobo. Faktor Internal yaitu Pertama, tidak mengetahui adanya ketentuan sertifikasi halal. Menurut mereka yang wajib bersertifikat halal adalah makanan kemasan yang di jual di warung atau supermarket. Padahal di Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Pasal 4 yang berbunyi:

“Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”⁵⁷

Dari penjelasan pasal tersebut menjelaskan tidak ada pengecualian untuk produk makanan atau minuman semua harus memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH dan MUI. Padahal di Pasal 4A menegaskan juga bahwa pelaku usaha mikro dan kecil wajib bersertifikat halal didasarkan atas pernyataan pelaku usaha, tapi fakta dilapangan nya hampir semua warung makan di Sentra Kuliner Kebun Teh Tambi di Kabupaten Wonosobo tidak memiliki sertifikat halal. Kedua, tidak mengetahui tata cara sertifikasi halal dan belum adanya

⁵⁷ Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

kesadaran atau kurangnya pemahaman dari pelaku usaha tentang kewajiban memiliki sertifikasi halal, karena para pelaku usaha memiliki keyakinan bahwa bahan yang digunakan sudah dijamin kehalalannya. Tidak mengetahui tata cara mendaftarkan sertifikasi halal adalah salah satu faktor yang membuat banyak pelaku usaha warung makan di Sentra Kuliner Kebun Teh Tambi Kabupaten Wonosobo tidak memiliki sertifikasi halal. Faktor eksternal yaitu pertama, tidak adanya edukasi, informasi maupun sosialisasi ke pelaku usaha di Sentra Kuliner Kebun Teh Tambi tentang sertifikasi halal, sehingga membuat sertifikasi halal terdengar awam di pelaku usaha maupun konsumen di Sentra Kuliner Kebun Teh Tambi. Pelaku usaha juga beranggapan jika ingin melakukan sertifikasi halal harus melalui proses yang rumit dan biaya yang banyak. Padahal dijelaskan dalam Pasal 44 Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjelaskan bahwa pelaku usaha mikro atau kecil jika melakukan sertifikasi halal tidak dikenai biaya. Keempat, disebabkan usaha kuliner yang pelaku usaha jalani ialah usaha kecil, menurut pemahaman mereka tidak diwajibkan sertifikasi halal. Demikian juga selama ini tidak ada komplain dari konsumen.

C. Analisis Efektivitas Surat Edaran No: 050/1871/2023 terkait Penyediaan Pangan Halal terhadap Penyelenggaraan Kewajiban Sertifikasi Halal di Sentra Kuliner Kebun Teh Tambi Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah

1. Efektivitas Surat Edaran Bupati Wonosobo No: 050/1871/2023 tentang Penyediaan Pangan Halal

Surat edaran ini adalah sesuatu yang dilakukan untuk menghimbau agar para pelaku usaha khususnya yang ada di daerah Kabupaten Wonosobo ini untuk segera mendaftarkan usaha/produknya untuk disertifikasi halal. Karena seperti yang dituliskan dalam Surat Edaran Bupati Wonosobo No: 050/1871/2023 tentang penyediaan pangan halal ini bahwasannya per-17 Oktober 2024 bahwasannya produk yang tidak disertifikasi halal dinyatakan sebagai produk yang ilegal. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kepada 10 UMKM yang ada di Sentra Kuliner Kebun Teh Tambi Kabupaten Wonosobo ditemukan banyak banyak UMKM yang produk jualannya tidak sesuai dengan Surat Edaran Bupati. Dengan adanya kebijakan mengenai kewajiban sertifikasi halal mendapat tanggapan yang berbeda dari para pelaku usaha yang ada di Sentra Kuliner Kebun Teh Tambi Kabupaten Wonosobo. Terdapat pihak yang mendukung kewajiban sertifikasi halal namun banyak pula para pihak yang keberatan akan adanya kebijakan terkait kewajiban sertifikasi halal ini. Padahal Pemerintah telah mengadakan sebuah program, dimana program tersebut merupakan program pembuatan sertifikasi halal gratis yang diberikan kepada para pelaku usaha baik kecil, menengah bahkan besar. Tahapan kewajiban

sertifikasi halal pada mulanya dimulai pada oktober tahun 2019 dan pemerintah memberitahukan bahwasannya kewajiban sertifikasi halal bagi para pelaku usaha akan selesai pada bulan oktober tahun 2024 namun terdapat kebijakan baru yakni berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 15 Tahun 2023, kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro ditunda hingga 17 Oktober 2026. Namun banyak pula masyarakat khususnya para pelaku usaha menaggap bahwasannya kewajiban sertifikasi halal tersebut tidak penting. Melihat pentingnya kehalalan terhadap produk makanan, diperlukan jaminan dan kepastian kehalalan setiap produk makanan yang dijual. Dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa faktor-faktor mengapa para pelaku usaha khususnya di Sentra Kuliner Kebun Teh Tambi banyak yang belum mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal.

Jika dihubungkan dengan teori efektivitas hukum dari soerjono soekanto, tolak ukur dari efektivitas hukum dapat dinilai berdasarkan 5 faktor , yakni faktor hukum, faktor penengak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan.⁵⁸

a. Faktor Hukum

Faktor hukum adalah aturan-aturan yang mengatur perilaku dan tindakan kita dalam masyarakat. Namun disini faktor hukum dapat didefinisikan sekumpulan aturan yang dibuat pemerintah untuk memastikan bahwa produk yang kita konsumsi benar-benar halal dan

⁵⁸ Mawaddah, F. H., & Haris, A. (2022). Implementasi layanan peradilan bagi penyandang disabilitas perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(2).

sesuai dengan syariat Islam. Faktor hukum merupakan landasan utama dalam pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia. Regulasi yang kuat dan jelas menjadi pedoman bagi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari produsen, lembaga sertifikasi halal, hingga pemerintah. Beberapa faktor hukum yang perlu diperhatikan antara lain: Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, PP No. 39 Tahun 2021, Permenag No. 20 Tahun 2021, Keputusan Kepala BPJPH No. 33 Tahun 2022, Keputusan Kepala BPJPH No. 77 Tahun 2021, Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor : 050/1871/2023 Tentang Penyediaan Pangan Halal.

Keberadaan faktor hukum dalam sertifikasi halal memiliki implikasi yang luas, mulai dari kewajiban produsen untuk mengajukan sertifikasi halal, tanggung jawab lembaga sertifikasi halal dalam melakukan verifikasi, hingga sanksi hukum bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Tujuan utama faktor hukum dalam sertifikasi halal adalah untuk melindungi hak-hak konsumen Muslim, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk halal, serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif dalam industri makanan halal.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka faktor hukum atau dalam hal ini adalah faktor dari peraturan yang mengatur mengenai penyelesaian perselisihan mengenai kewajiban para pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum dalam sertifikasi halal merupakan kunci utama dalam memastikan produk yang beredar di masyarakat, khususnya produk makanan dan minuman, benar-benar halal dan sesuai dengan syariat Islam. Penegak hukum dalam hal sertifikasi halal adalah BPJPH, Satgas Halal Kemenag, LPH daerah setempat. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum ini antara lain:

- 1) Kejelasan dan kelengkapan peraturan perundang-undangan terkait sertifikasi halal sangat penting. Regulasi yang baik akan memberikan pedoman yang jelas bagi pelaku usaha dan penegak hukum.
- 2) Kualitas dan kuantitas petugas penegak hukum yang kompeten dalam bidang sertifikasi halal sangat menentukan efektivitas pengawasan dan penindakan.
- 3) Kerjasama yang baik antara lembaga sertifikasi halal, penegak hukum, dan kementerian terkait akan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum.
- 4) Penggunaan teknologi informasi dalam proses sertifikasi halal dan pengawasan akan mempermudah dan mempercepat proses kerja.
- 5) Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikasi halal akan turut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Masyarakat yang sadar akan haknya untuk mengonsumsi produk halal akan lebih aktif dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran.

Penegak Hukum dalam hal Sertifikasi Halal yang ada di Kabupaten Wonosobo berjumlah 20 orang pendamping halal, dengan pendidikan minimal SMA, yang telah melakukan pembinaan di pusat dan mendapatkan sertifikat kompetensi. Namun setelah dilakukan wawancara dengan salah satu Lembaga Halal yang ada di Kabupaten Wonosobo bahwasannya lembaga halal tersebut tidak secara rutin melakukan sosialisasi terkait dengan adanya kewajiban sertifikasi halal.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sertifikasi halal tidak hanya memperhatikan bahan baku, tetapi juga kondisi tempat produksi atau fasilitas yang digunakan. Agar suatu produk dinyatakan halal, maka fasilitas produksinya harus memenuhi persyaratan tertentu. Beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan adalah: Area produksi harus terpisah antara produk halal dan non-halal untuk mencegah kontaminasi, semua peralatan yang digunakan harus bersih, terawat, dan khusus untuk produk halal, kebersihan dan sanitasi yang baik sangat penting untuk menjaga kualitas dan kebersihan produk, memiliki sistem pengelolaan yang baik untuk memastikan semua proses produksi sesuai dengan standar halal.

d. Faktor Kesadaran Masyarakat

Salah satu faktor yang menjadikan hukum menjadi efektif adalah masyarakat. Hal tersebut berupa kesadaran dari masyarakat

itu sendiri untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat maka dapat disebutkan bahwa orang-orang memiliki pendapat bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukum rendah maka derajat kepatuhannya juga rendah.⁵⁹ Yang dimaksud dengan masyarakat disini adalah pelaku usaha dan konsumen.

Dari pihak pelaku usaha masih bingung dengan persyaratan tentang sertifikasi halal serta prosedur yang harus dilakukan ketika hendak mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi yang diharapkan dengan adanya sosialisasi masyarakat khususnya para pelaku usaha mengetahui lebih mengenai kewajiban sertifikasi halal. Peraturan yang mengenai kewajiban sertifikasi halal juga sudah ada dibuat , yakni Surat Edaran Bupati Wonosobo No:050/1871/2023 tentang Penyediaan Pangan Halal yang ada di kabupaten wonosobo. Disebutkan dalam Surat Edaran Para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Wonosobo khususnya yang ada disentra kuliner kebun teh tamba.

e. Faktor Kebudayaan

Kewajiban sertifikasi halal merupakan manifestasi dari pengaruh faktor kebudayaan terhadap perilaku konsumen, khususnya dalam konteks makanan dan minuman. Nilai-nilai agama, norma sosial, pandangan hidup, dan kebiasaan konsumsi

⁵⁹ Ali, Metode Penelitian Hukum, hal 39

yang telah tertanam dalam masyarakat menjadi pendorong utama bagi konsumen untuk memilih produk yang telah bersertifikat halal. Oleh karena itu, sertifikasi halal tidak hanya sekedar persyaratan administratif, tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap efektivitas sebuah produk atau jasa.

Dalam masyarakat mayoritas muslim seperti Indonesia, nilai-nilai keagamaan, khususnya terkait dengan makanan dan minuman halal, memiliki pengaruh yang sangat kuat. Sertifikasi halal menjadi manifestasi dari upaya untuk menjaga nilai-nilai keagamaan tersebut. Dalam masyarakat mayoritas muslim seperti Indonesia, nilai-nilai keagamaan, khususnya terkait dengan makanan dan minuman halal, memiliki pengaruh yang sangat kuat. Sertifikasi halal menjadi manifestasi dari upaya untuk menjaga nilai-nilai keagamaan tersebut.

Dalam masyarakat mayoritas muslim seperti Indonesia, nilai-nilai keagamaan, khususnya terkait dengan makanan dan minuman halal, memiliki pengaruh yang sangat kuat. Sertifikasi halal menjadi manifestasi dari upaya untuk menjaga nilai-nilai keagamaan tersebut. Pandangan hidup yang menekankan pada kesucian makanan dan minuman menjadi salah satu alasan utama mengapa sertifikasi halal begitu penting. Konsumen muslim ingin memastikan bahwa makanan yang mereka konsumsi tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan dalam agama Islam.

Kewajiban sertifikasi halal merupakan manifestasi dari pengaruh faktor kebudayaan terhadap perilaku konsumen, khususnya dalam konteks makanan dan minuman. Nilai-nilai agama, norma sosial, pandangan hidup, dan kebiasaan konsumsi yang telah tertanam dalam masyarakat menjadi pendorong utama bagi konsumen untuk memilih produk yang telah bersertifikat halal. Oleh karena itu, sertifikasi halal tidak hanya sekedar persyaratan administratif, tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap efektivitas sebuah produk atau jasa.

Dalam penelitian ini disebutkan mengenai apa saja yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendorong para pelaku usaha di Sentra Kuliner Wisata Kebun Teh Tambi melakukan kewajibann sertifikasi halal. Dalam Penelitian ini terdapat 8 pelaku usaha dan 2 konsumen sebagai narasumber untuk menjawab tentang Efektivitas Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor: 050/1871/2023 tentang penyediaan pangan halal yang ada di Kabupaten Wonosobo.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pengetahuan pelaku usaha tentang adanya Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor: 050/1871/2023 tentang Penyediaan Pangan Halal yang ada di Kabupaten Wonosobo Khususnya yang ada di Sentra Kuliner Kebun Teh Tambi Kabupaten Wonosobo atas tanggapan para pelaku usaha atas pentingnya sertifikasi halal serta hambatan apa saja yang melatar belakangi para pelaku usaha tidak melakukan sertifikasi

halal. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan yang ada di Sentra Kuliner Kebun Teh Tambi.

Narasumber pertama adalah warung makan mbak Rifat, dengan mbak Rifat sebagai pelaku usaha. Warung ini sudah berdiri sejak 2018, warung makan ini berdiri sejak dibukanya wisata kebun teh sikatok Warung ini menjual berbagai makanan seperti soto, bakso, nasi ayam, nasi goreng dll. Menurut wawancara yang dilakukan kepada mbak Rifat mengenai pemahaman para pelaku usaha dengan adanya kewajiban sertifikasi halal dengan diturunkannya surat edaran bupati Wonosobo no:050/1871/2023 tentang penyediaan pangan halal, beliau mengatakan:

“ Saya mengetahui tentang adanya kewajiban sertifikasi halal , namun saya tidak tau mengenai surat edaran yang diberikan bupati wonosobo tentang penyediaan pangan halal, dimana itu merupakan tindak lanjut dari kewajiban sertifikasi halal yang ada di daerah wonosobo serta saya tidak mengetahui ketentuan-ketentuan sertifikasi halalnya”. Ketika mbak rifat saya tanya mengenai apakah sudah pernah

mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal serta alasannya beliau menjawab:

“Untuk jualan yang saya jual ini saya belum pernah mendaftarkan produk ini untuk sertifikasi halal, karna tidak adanya sosialisasi khusus yang dilakukan pemerintah. Serta jualan yang saya jual ini merupakan jualan kecil yang, saya hanya yakin saja kepada jualan saya untuk dijualkan serta yakin bahwa bahan yang digunakan merupakan bahan yang halal”.⁶⁰

⁶⁰ Wawancara dengan mbak Rifat, Pelaku Usaha di Sentra Kuliner Kebun Teh Tambi Kabupaten Wonosobo, tanggal 1 Juli 2024

Narasumber kedua adalah warung makan sindoro. Pemilik dari warung ini merupakan bapak Wahyu slamet namun yang mengelola adalah anaknya sendiri yakni mbak Elfani merupakan anak dari pemilik warung makan sindoro. Warung ini sudah berdiri mulai dari tahun 2017 hingga saat ini. Produk yang dijual bermacam-macam seperti Mendoan, Nasi Goreng, Bakso , Mi Goreng serta makanan ringan lainnya. mbak Elfani memberikan jawaban atau pendapat ketika ditanya mengenai pemahaman pelaku usaha tentang adanya kewajiban sertifikasi halal serta pendapat tentang surat edaran bupati mengenai penyediaan pangan halal di Kabupaten Wonosobo. Mba Elfani kemudian memberikan jawaban mengenai pengetahuan pelaku usaha disentra kuliner kaitannya dengan kewajiban sertifikasi halal serta kaitannya dengan Surat Edaran Bupati Wonosobo, beliau mengatakan :

“Untuk kewajiban sertifikasi halal saya tidak paham mengenai adanya kewajiban sertifikasi halal untuk produk-produk jualan saya, saya juga tidak tahu mengenai surat edaran bupati no: 050/1871/2023 tentang penyediaan pangan halal itu”.

Kemudian ketika peneliti bertanya mengenai alasan jualan mbak Elfani belum bersertifikasi halal, beliau menjawab

“Karena tidak ada yang melakukan sosialisasi tentang adanya sertifikasi halal sehingga pengetahuan saya tentang sertifikasi halal kurang dan tidak tau cara untuk mendaftarkan produk jualan saya untuk disertifikasi halal dan menurut saya produk makanan yang saya jual seperti makanan ringan, bakso dan mendoan menurut saya tidak perlu disertifikasi halal karna makanan ringannya sudah

pasti halal serta bakso yang saya jual dibuat dengan bahan-bahan yang halal”.⁶¹

Narasumber ketiga adalah ibu Rom, ibu Rom sudah berjualan dari tahun 2019. Produk yang ibu Rom jualkan ada bermacam-macam aneka oleh-oleh. Kemudian ketika peneliti menanyakan tentang pemahaman pelaku usaha tentang kewajiban sertifikasi halal dan Surat Edaran Bupati no:050/1871/2023 tentang penyediaan pangan halal ibu Rom menjawab:

”Kurang tau , karna saya orang tua kalo pemahaman tentang kaya gitu tidak tau. Karna saya juga didesa kaya gini tidak ada sosialisasi dari pemerintah desa, dan saya jualan ya sekedar jualan tidak tau mengenai sertifikasi halal karna yang saya jual tidak mungkin tidak halal”.

Kemudian ketika peneliti menanyakan apakah produk atau jualan ibu mau untuk disertifikasi halal jawaban ibu Rom

”Tidak usah didaftar-daftarkan seperti itu mbak, saya tidak mau susah-susah mendaftarkan seperti itu mba karna saya yakin produk yang saya jual sudah pasti kehalalannya”.

Narasumber keempat Ibu Suparti, Ibu Suparti merupakan salah satu pelaku usaha yang ada di sentra kuliner ini. Beliau berjualan dari tahun 2020 , untuk produk yang ibu suparti jualkan hampir sama dengan yang lain yakni ada nasi goreng , bakso, tempe kemul dll. Ketika peneliti menanyakan pemahaman serta pengetahuan ibu Suparti mengenai kewajiban sertifikasi halal dan juga Surat Edaran Bupati No: 050/1871/2023 tentang penyediaan

⁶¹ Wawancara dengan mbak Elfani, Pelaku Usaha di Sentra Kuliner Kebun Teh Tambi Kabupaten Wonosobo, tanggal 1 Juli 2024

pangan halal yang kaitannya dengan sertifikasi halal jawaban beliau sebagai berikut

"Saya tidak tahu bahwa produk makanan yang dijual itu wajib bersertifikasi halal karena menurut saya warung makan kecil seperti punya saya tidak wajib untuk disertifikasi halal, ditambah juga di sentra kuliner kebun teh ini tidak ada warung makan yang sudah memiliki sertifikasi halal, untuk itu saya tidak mendaftarkan produk jualan saya karna menurut saya tidak perlu untuk disertifikasi halal".⁶²

Narasumber kelima adalah Ibu Eni, Ibu Eni adalah pemilik warung mie ayam yang berdiri sejak tahun 2020. Ibu Eni ini memberikan jawaban ketika ditanya perihal sertifikasi halal dan paham akan ketentuan sertifikasi halal, beliau mengatakan

"Saya tahu mengenai sertifikasi halal , tapi saya kurang tau apa itu sertifikasi halal, kurang tahu juga mengenai cara pendaftaran , kurang tahu juga bagaimana prosesnya".

Kemudian ketika ditanya perihal apakah ibu mau apabila produknya untuk disertifikasi halal jawaban beliau

"Ya saya mau mau saja kalo didaftarkan sertifikasi halal, tapi kalo susah daftarnya saya tidak mau ribet".⁶³

Narasumber keenam adalah mba Yuli , mba Yuli ini adalah penjual mie ongglok khas wonosobo, mbak Yuli berjualan sudah dari tahun 2021. Ketika peneliti menanyakan perihal apakah mbak Yuli mengentahui mengenai apakah itu sertifikasi halal dan

⁶² Wawancara dengan Ibu Suparti, Pelaku Usaha di Sentra Kuliner Kebun Teh Tambi Kabupaten Wonosobo, tanggal 1 Juli 2024

⁶³ Wawancara dengan Ibu Eni, Pelaku Usaha di Sentra Kuliner Kebun Teh Tambi Kabupaten Wonosobo, tanggal 1 Juli 2024

kewajiban produk yang diperjual belikan itu harus bersertifikasi halal, mbak Yuli mengatakan

“Saya tau mengenai sertifikasi halal, tapi saya malah tidak tau kalo mie onklok yang saya jual ini juga bisa kalo disertifikasi halal, soale setahu saya kalo yang disertifikasi halal itu ya produk produk seperti kripik”.

Narasumber ketujuh adalah Bu Rotip, Beliau adalah pemilik warung ibu Rotip yang menjual nasi goreng, mie goreng dan aneka gorengan. Ketika ditanya mengenai kewajiban dan ketentuan sertifikasi halal beliau menjawab

”Saya tidak tau tentang kewajiban seperti itu, tidak pernah ada sosialisasi pemerintah daerah tentang seperti itu. Apalagi jualan yang saya jual cuma nasi goreng sama gorengan yang saya yakin ini halal”.

Narasumber kedelapan adalah mbak Rahma, mbak Rahma merupakan pengunjung wisata dan merupakan salah satu konsumen yang ada disentra kuliner kebun teh tambi , Ketika ditanya perihal sertifikasi halal yang diwajibkan untuk para pelaku usaha yang ada disentra kuliner beliau menjawab

”Saya malah tidak tau kalo produk yang dijual itu ternyata harus disertifikasi halal dan saya tidak mengetahui peraturan tentang kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan yang ada disentra kuliner kebun teh tambi ini”. Kemudian ketika peneliti menanyakan lagi mengenai apakah

mbak Rahma pernah sesekali melakukan komplain kepada pelaku usaha yang ada di kebun teh tambi ini dengan alasan karena produk yang dijual belum disertifikasi halal beliau menjawab

”Selama saya berkunjung di kebun teh tambi kemudian mampir ke Sentra Kuliner yang ada disini walaupun untuk

produk yang dijual oleh para pelaku usaha ini belum bersertifikasi halal saya tidak pernah komplain karena saya merasa aman dan yakin saja bahwa jualan yang mereka jualkan itu produk yang halal”.

Narasumber kesembilan adalah mbak Ima, mbak Ima merupakan salah satu konsumen yang ada disentra kuliner kebun teh tambi. Ketika peneliti menanyakan kepada Mbak Ima perihal apakah konsumen mengetahuui mengenai kewajiban sertifikasi halal untuk para pelaku UMKM yang ada di Sentra Kuliner , Beliau menjawab

”Aku tau sertifikasi halal , tapi karna kurang adanya sosialisasi dari pemerintah jadi pelaku usahanya masih enggan untuk mendaftarkan sertifikasi halal dan saya tidak mempermasalahkan apabila para pelaku usaha yang menjualkan dagangannya disini ternyata belum tersertifikasi halal karna saya yakin saja bahwa produk yang dijualkan sudah halal”.

Narasumber kesepuluh adalah mas Dani , mas Dani salah satu pengunjung yang ada di Sentra Kuliner Kebun Teh Tambi. Ketika peneliti menanyakan perihal pengetahuan konsumen terhadap sertifikasi halal serta tanggapan yang diberikan ketika mengetahui bahwasannya para pelaku usaha yang ada disentra kuliner kebun teh tambi ternyata banyak yang belum melakukan sertifikasi halal. Mas Dani menjawab:

”Owalah saya tidak tau sertifikasi halal itu apa, malahan baru tau ini kalo ada sertifikasi halal. Kalo untuk para pelaku usaha dan produk yang belum tersertifikasi halal di Sentra Kuliner ini saya juga kurang paham mungkin banyak yang belum mendaftarkan karna kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang ini ya jadi saya tidak mempermasalahkan si”.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan narasumber tujuh pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal dan tiga konsumen mengenai faktor-faktor tidak dilaksanakannya sertifikasi halal pada sentra kuliner Kebun Teh Tambi di Kabupaten Wonosobo, terdapat factor penghambat ditarik kesimpulan sebagai berikut, faktor penghambatnya ialah: tidak mengetahui adanya kewajiban sertifikasi halal dan ketentuannya, kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah, tidak mengetahui tata cara sertifikasi halal dan belum adanya kesadaran atau kurangnya pemahaman dari pelaku usaha tentang kewajiban memiliki sertifikasi halal, karena para pelaku usaha memiliki keyakinan bahwa bahan yang digunakan sudah dijamin kehalalannya, kurang nya sosialisasi edukasi dari pemerintah mengenai sertifikasi halal membuat minim nya pengetahuan masyarakat akan sertifikasi halal, Usaha kuliner yang pelaku usaha jalani ialah usaha kecil. Demikian juga selama ini tidak ada komplain dari konsumen. Sedangkan faktor pendorongnya ialah karena adanya Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor: 050/1871/2023 tentang penyediaan pangan halal , ini adalah upaya pemerintah agar para pelaku usaha mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal karna, disebutkan bahwa produk baik makanan maupun minuman yang beredar harus bersertifikasi halal.

2. Untuk efektivitas Surat Edaran Bupati No:050/1871/2023 tentang Penyediaan Pangan Halal di Kabupaten Wonosobo, berdasarkan survei yang dilakukan di sentra kuliner Kebun Teh Tambi, terdapat 30 pelaku usaha. Dari jumlah tersebut, hanya 10 pelaku usaha yang bersedia diwawancarai. Hasil wawancara menunjukkan bahwa hanya 3 pelaku usaha yang mengetahui mengenai sertifikasi halal, sedangkan 7 pelaku usaha lainnya tidak memiliki informasi tentang hal tersebut. Selain itu, hampir seluruh pelaku usaha di sentra kuliner ini belum mengantongi sertifikasi halal. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan mengenai sertifikasi halal dan proses pendaftaran yang dianggap rumit. Oleh karena itu hal ini dianggap belum efektif padahal dapat diketahui bahwa sertifikasi halal merupakan salah satu upaya untuk memastikan kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat. Surat Edaran Bupati Wonosobo No: 050/1871/2023 tentang Penyediaan Pangan Halal telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya produk halal, mendorong para pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal, dan meningkatkan ketersediaan produk halal di Kabupaten Wonosobo.

B. Saran

1. Pemerintah serta Lembaga Pendamping Halal sebagai pihak yang membentuk dan menyelenggarakan serta pihak yang membantu dalam sertifikasi halal harus melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya bersertifikat halal. Demikian juga untuk pelaku usaha tidak

hanya diam dan menunggu adanya sosialisasi dari pemerintah, tetapi mencari tahu ketentuan sertifikasi halal karena kan menjadi nilai tambah bagi produk mereka mengingat potensi pasar produk halal di Indonesia sangat potensial dan menjanjikan.

2. Kesadaran dari pelaku usaha yang di harapkan dapat melaksanakan sertifikasi halal supaya memberikan kepastian bagi masyarakat muslim tentang halal atau tidak nya produk yang mereka konsumsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai konsumen terhadap produk makanan mereka. Kemudian hal ini dipicu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abid, Muhamad. "Belajar Memulai Binis Umkm." *Entrepreneurial Mindsets & Skill* 35 (2021): 35.
- Agus, Panji Adam. "Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1.1 (2017): 149165.
- Anggraini Feni dwi, dkk. .*”Pengembangan Usaha Mikro , Kecil dan Menengah (UMKM) melalui fasilitasi pihak eksternal dan potensi internal (studi kasus pada kelompok usaha “emping jagung” dikelurahan Pandanwangi,kecamatan Blimbing , kota Malang) .”* Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol.1 . 2013 . hal 1286.
- Anonim, "siaran pers: kemenparekraf siapkan panduan penyiapan destinasi wisata ramah muslim dan layanan wisata halal", <https://kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-kemenparekraf-siapkan-panduan-penyiapandestinas-wisata-ramah-muslim-dan-layanan-wisata-halal>,
- Aprilia, Sifa, and Anita Priantina. "Analisa strategi peningkatan sertifikasi halal sektor kuliner di Bangka Selatan." *International Journal Mathla’ul Anwar of Halal Issues* 2.1 (2022): 50-71.
- A’yun, Qurrota. *Faktor Penghambat UMKM dalam Mematuhi Kewajiban Sertifikasi Halal di Pasar Malam CNI Puri Indah* BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Asnawi.“*Konseptualisasi Teori Masalah*” . <https://www.academia.edu/999895> . Diakses pada 19 Maret 2024
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (2024). Sertifikasi Produk Halal. <https://bpjph.halal.go.id/>. Diakses tanggal 30 April 2024.
- Cholid Fahmi , . “*Pentingnya Sertifikasi Halal Bagi Produsen dan Konsumen.*” . 2024 diakses pada 15 Maret 2024 <https://halal.unair.ac.id/blog/2023/09/01/pentingnya-sertifikasi-halalbagi-produsen-dan-konsumen/> . Diakses pada 18 Maret 2024
- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah. (2024).Diakses dari <https://dinkop-umkm.jatengprov.go.id/statistik/detail/1>
- Dwi Candra . “*10 Negara Dengan Umat Muslim Terbanyak di Dunia , RI Nomor berapa*”. 2024 diakses pada 18 maret 2024.

Faika, Sitti Nur, and Musyfica Ilyas. "Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* (2021).

Fuad, Iwan Zainul. Kesadaran hukum pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan di kota semarang terhadap regulasi sertifikasi produk halal. Diss. UNIVERSITAS DIPONEGORO, 2010.

Handayani, Soewarno. Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: PT. Gunung Agung, 1996

Hidayatullah, Muhammad Syarif. "*Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)*." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11.2 (2020): 251-70.

Ilyas Musyfikah. "*Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal perspektif Maslahat* ". *Jurnal Al- Qadau* . Vol 4 . 2017.

INDONESIA, PRESIDEN REPUBLIK. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal."

Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI Daring . 2024 . Web . 18 Maret 2024

Khansa, Annisa Luthfiyana. Faktor-Faktor Tidak Dilaksanakannya Sertifikasi Halal Pada Produk Kuliner Di Kalirejo Lampung Tengah. Diss. IAIN Metro, 2021.

Kusnadi, Moh. "*Problematika penerapan undang-undang jaminan produk halal di indonesia*." *Islamika* 1.2 (2019): 116-132

Majelis Ulama Indonesia. (2020). Fatwa tentang Sertifikasi Produk Halal. Jakarta: MUI.

Maulana, Angga Reza. *Implementasi labelisasi halal MUI pada produk pangan industri rumah tangga di Kota Palangka Raya*. Diss. IAIN Palangka Raya, 2019.

Mawaddah, Fadila Hilma, and Abdul Haris. "Implementasi layanan peradilan bagi penyandang disabilitas perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto." *Sakina: Journal of Family Studies* 6.2 (2022).

Mohammad, Mutiara Fajrin Maulidya. "The Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia." *Kertha Wicaksana* 15.2 (2021): 149-157.

Nabila, Khurin Risma. "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Makanan terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah." *Journal of Islamic Business Law* 7.1 (2023)

Nainggolan, Ibrahim. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia." Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan. Vol. 2. No. 1. 2021.

Nandini, Lise. ii PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL DI WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Nonet, Philipe, and Philipe Selznick. Hukum responsif. Nusamedia, 2019.

Pardiansyah, Elif, and Muhammad Abduh. "Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas." Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia 1.2 (2022): 101-110.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Ramadhani Atika. *"Implementasi Kewajiban Ssertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok Studi Implikasi Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal ."* . UIN Syarif Hidayatullah. 2022.

Rizwan Muhammad Ali , dkk . *"Implementasi Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal."* Vol 15 Nomor 1 . 2023.

Salam, DQ Alva. "Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang." Qawwam: The Leader's Writing 3.1 (2022): 10-20.

Salma S. *"Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam"* . <https://www.neliti.com/id/publications/240260/maslahah-dalamperspektif-hukiim-islam> diakses pada 18 Maret 2024

Siagian, Sondang P. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

Sunaryo Agus , dkk . *"Pedoman Penulisan Skripsi ,Purwokerto"* , Fakultas Syariah IAIN Purwokerto . 2019.

Sukri, Indah Fitriani. "Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap penyelenggaraan sertifikasi halal dan produk halal di Indonesia." *Majalah Hukum Nasional* 51.1 (2021): 73-94.

Sandu Siyoto, dkk. "Dasar Metodologi Penelitian", Yogyakarta . Literasi Media Publisng , 2015

Undang- Undang No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro , Kecil dan Menengah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen



Lampiran 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-949/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/05/2024
Lamp. : -
Hal : *Pemohonan Izin Observasi Pendahuluan*

15 Mei 2024

Kepada Yth:
Satgas Halal Kabupaten Wonosobo
Di
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : **Marhamatul Nuraini**
2. NIM : 2017301064
3. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
4. Semester : VIII (delapan)
5. Tahun Akademik : 2023/2024
6. Alamat : Bugangan Rt-03 Rw-05 Kalianget Wonosobo
7. Judul Proposal Skripsi : Efektivitas Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal terhadap Pelaku UMKM mengenai Wajib Sertifikasi Halal di Kabupaten Wonosobo

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : UMKM di Kabupaten Wonosobo
2. Tempat/ Lokasi : Wonosobo
3. Waktu Observasi : 20 Mei - 20 Juni

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



M. Wildan Humaidi
M. Wildan Humaidi, M.H.

Lampiran 2



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WONOSOBO

Jalan Tumenggung Jogonegoro Nomor 37 Wonosobo 56314
Telepon (0286)321034 – 321098 Faksimili (0286) 321034
Website: <http://wonosobo.kemenag.go.id>

Nomor : 1901 /Kk.11.07/1/HM.00/05/2024 16 Mei 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Jawaban izin Observasi

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto

di Purwokerto

Assalamualaikum wr.wb

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifudin Zuhri Purwokerto Nomor : B-949/Un.19/D.Syariah.02.18/VIII/2024 tentang Permohonan Izin Observasi Pendahuluan guna mempersiapkan Skripsi dengan Judul Efektifitas Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal terhadap Pelaku UMKM mengenai Wajib Halal di Kabupaten Wonosobo yang diajukan oleh:

Nama : Marhamatul Nuraini
NIM : 2017301064
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VIII (delapan)
Tahun Akademik : 2023/2024
Alamat : Bugangan Rt.03/Rw 05 Kalianget Wonosobo

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

1. Kami tidak keberatan dan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo;
2. Izin penelitian ini diberikan semata-mata untuk kepentingan akademik dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan ;
3. Mahasiswa yang melakukan observasinya harus melaporkan hasil Observasinya kepada kami sebagai bahan masukan dan evaluasi.

Demikian surat balasan izin Observasi ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima Kasih.

Wasalamualaikum wr.wb

Kepala ,



stut



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : 4GNHhG

Lampiran 3

Surat Edaran Bupati Wonosobo No: 050/871/2023 tentang Penyedia Produk halal


BUPATI WONOSOBO

Wonosobo, 30 November 2023

Kepada :
Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
se-Kabupaten Wonosobo
2. Pimpinan BUMD se-
Kabupaten Wonosobo
di-
WONOSOBO

SURAT EDARAN
NOMOR : 050/871/2023
TENTANG
PENYEDIAAN PANGAN BERSERTIFIKAT HALAL

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Sehubungan dengan itu, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Mengonsumsi produk (pangan) halal selain merupakan kewajiban bagi setiap Muslim, juga memberikan masalah kesehatan bagi konsumen sehingga perlu adanya pemahaman bersama tentang pentingnya produk halal bagi masyarakat.
2. Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal ini merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk serta untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.
3. Upaya menyediakan produk pangan aman dan halal serta menyadarkan masyarakat terhadap pentingnya konsumsi produk halal perlu sinergi

dan kerjasama antara Pemerintah Daerah, organisasi masyarakat Islam dan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan berbagai inovasi/terobosan yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan produksi dan konsumsi pangan yang aman dan halal di masyarakat.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal pasal 140 penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) huruf a dan huruf c dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024.
5. Untuk melaksanakan komitmen tersebut kepada semua Perangkat Daerah agar menyediakan/menyajikan makanan dan minuman yang sudah bersertifikat halal atau dari produsen/penyedia yang sudah bersertifikat halal dimulai pada tahun 2025.
6. Waktu yang tersedia sampai tahun 2025 dimanfaatkan untuk memberikan edukasi dan dorongan bagi produsen/penyedia makanan dan minuman (khususnya yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo) agar melakukan proses Sertifikasi Halal.
7. Bagi Perangkat Daerah, sertifikat halal akan menjadi salah satu syarat pertanggungjawaban atas belanja makan dan minum dan menjadi lampiran dalam syarat pencairan Surat Perintah Pencairan Dana mulai tahun 2025.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


H. APF NERHAYAT, S.Ag

TEMBUSAN :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo;
2. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Wonosobo.

Lampiran 4

PEDOMAN WAWANCARA

Dalam usulan penelitian ini , peneliti hanya mengemukakan rencana wawancara secara garis besar yang akan dikembangkan secara lebih mendalam pada saat wawancara dilakukan terhadap informan sehingga diharapkan akan memperoleh informasi yang lengkap , aktual dan akurat.

Kriteria Informan :

- 1) Merupakan pelaku usaha yang ada di Sentra Kuliner Kebun Teh Tambi Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah
- 2) Merupakan konsumen/ pengunjung yang ada di Sentra Kuliner Kebun Teh Tambi Kabupaten Wonosobo.

Informan : Pelaku Usaha yang berdagang diarea Sentra Kuliner Kebun Teh Tambi Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah

1. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai sertifikasi halal?
2. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang kewajiban sertifikasi halal saat ini?
3. Apakah bapak/ibu mengetahui bagaimana ketentuan-ketentuan sertifikasi halal?
4. Apakah bapak/ibu tahu bagaimana cara mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal?
5. Mengapa bapak/ibu tidak melakukan sertifikasi halal untuk produk yang bapak/ibu perjual belikan?
6. Apakah bapak/ibu sudah pernah mendapatkan sosialisasi/ informasi mengenai kewajiban sertifikasi halal dari petugas atau pemerintah?
7. Apakah pernah ada komplain atau pertanyaan dari konsumen mengenai produk yang bersertifikasi halal?
8. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai Surat Edaran Bupati Wonosobo No: 050/1871/2023 terkait dengan penyediaan pangan halal ?

9. Bagaimana tanggapan bapak/ibu dengan adanya kebijakan pemerintah terkait adanya kewajiban sertifikasi halal tersebut?
10. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai program sertifikasi halal gratis dari pemerintah?
11. Apakah bapak/ibu bersedia apabila produk yang diperjual belikan disertifikasi halal?

Informan : Pengunjung / Konsumen yang ada di Sentra Kuliner Kebun Teh Tambi

1. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai sertifikasi ?
2. Apakah bapak/ibu akan komplain apabila produk yang diperjual belikan ternyata belum tersertifikasi halal?
3. Bagaimana respon bapak/ibu mengetahui bahwa produk yang diperjual belikan belum tersertifikasi halal?
4. Apakah bapak/ibu setuju apabila produk yang diperjual belikan disini harus / wajib untuk disertifikasi halal?

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

A. Identitas Pelaku Usaha

1. Nama : Mbak Rifat
Alamat : Dusun Sikatok Kabupaten Wonosobo
Tahun Berdiri : 2018
Waktu/Tanggal :Senin, 1 Juli 2024

No	Informan	Pertanyaan
1.	Pelaku Usaha	1. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai sertifikasi halal?

		Jawab : Iya, saya tahu sertifikasi halal 2. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang kewajiban sertifikasi halal saat ini? Jawab : Iya saya tahu ada sertifikasi halal , tapi saya kurang tahu bagaimana cara mengurusnya. 3. Apakah bapak/ibu mengetahui bagaimana ketentuan-ketentuan sertifikasi halal? Jawab : Tidak tahu , sudah lama sekali tidak ada sosialisasi mengenai sertifikasi halal. 4. Apakah bapak/ibu tahu bagaimana cara mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal? Jawab : Saya tidak paham cara mendaftarkan sertifikasi halal untuk dagangan saya , apakah ada persyaratan khusus untuk mendapatkan sertifikasi halal? 5. Mengapa bapak/ibu tidak melakukan sertifikasi halal untuk produk yang bapak/ibu perjual belikan? Jawaban : Saya tidak mendaftarkan sertifikasi halal karna disini tidak ada sosialisasi mengenai kewajiban sertifikasi halal , terus saya pikir juga untuk sertifikasi halal itu pendaftarnya susah.
--	--	---

		6. Apakah bapak/ibu sudah pernah mendapatkan sosialisasi/ informasi mengenai kewajiban sertifikasi halal dari petugas atau pemerintah? Jawab : Pernah tapi itu sudah lama sekali. 7. Apakah pernah ada komplain atau pertanyaan dari konsumen mengenai produk yang bersertifikasi halal? Jawaban: Alhamdulillah si tidak pernah ada pembeli yang menanyakan masalah jualan saya yang belum sertifikasi halal. 8. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai Surat Edaran Bupati Wonosobo No: 050/1871/2023 terkait dengan penyediaan pangan halal ? Jawab: Untuk itu saya tidak tahu sama sekali 9. Bagaimana tanggapan bapak/ibu dengan adanya kebijakan pemerintah terkait adanya kewajiban sertifikasi halal tersebut? Jawab : Sebenarnya bagus kalo ada sertifikasi halal , tapi untuk kami pedagang kecil si yakin saja kalo makanan yang kali jualkan itu halal karna dibuat dengan bahan-bahan yang biasa saja seperti pada umumnya
--	--	--

		10. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai program sertifikasi halal gratis dari pemerintah? Jawab: Kalo itu malah saya tidak mengetahui sama sekali , ya karna tidak ada sosialisasi untuk sertifikasi halal kami yang jualan disini tidak tau ada sertifikasi halal gratis 11. Apakah bapak/ibu bersedia apabila produk yang diperjual belikan disertifikasi halal? Jawab : Saya si mau mau aja kalo untuk pengurusanya tidak susah dan dibantu sama yang mengurusinya
--	--	--

2. Nama : Ibu Kayah
 Alamat : Dusun Sikatok Kabupaten Wonosobo
 Tahun Berdiri : 2018
 Waktu/Tanggal :Senin, 1 Juli 2024

No	Informan	Pertanyaan
1.	Pelaku Usaha	1. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai sertifikasi halal? Jawab : Sertifikasi halal? Maaf saya kukrang tahu tentang sertifikasi halal 2. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang kewajiban sertifikasi halal saat ini?

		Jawab : Kurang tahu malah tentang sertifikasi halal
		3. Apakah bapak/ibu mengetahui bagaimana ketentuan-ketentuan sertifikasi halal? Jawab : Tidak tahu , saya tidak pernah mendengar itu
		4. Apakah bapak/ibu tahu bagaimana cara mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal? Jawab : Saya tidak tau cara mendaftarkan sertifikasi halal , sertifikasi halal itu penting ya?
		5. Mengapa bapak/ibu tidak melakukan sertifikasi halal untuk produk yang bapak/ibu perjual belikan? Jawaban : Ya karna saya pikir saya jualan dengan bahan bahan yang sudah jelas halal dan saya pikir semua makanan yang dijual itu pasti sudah halal
		6. Apakah bapak/ibu sudah pernah mendapatkan sosialisasi/ informasi mengenai kewajiban sertifikasi halal dari petugas atau pemerintah? Jawab : Tidak tau kayaknya belum pernah
		7. Apakah pernah ada komplain atau pertanyaan dari konsumen mengenai produk yang bersertifikasi halal?

		Jawab: Saya jualan hanya sekedar jualan makana ringan yang menurut saya juga sudah halal , alhamdulillah si tidak pernah ada komplenan atau yang nanya seperti itu
		8. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai Surat Edaran Bupati Wonosobo No: 050/1871/2023 terkait dengan penyediaan pangan halal ? Jawab: Untuk itu saya tidak tahu sama sekali
		9. Bagaimana tanggapan bapak/ibu dengan adanya kebijakan pemerintah terkait adanya kewajiban sertifikasi halal tersebut? Jawab : Saya kurang paham dengan adanya sertifikasi halal sebenarnya , ya mungkin bagus ya tapi saya kalo untuk seperti itu si tidak perlu soale jualan saya Cuma kaya gini.
		10. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai program sertifikasi halal gratis dari pemerintah? Jawab: Untuk program itu malahan saya tidak tau sama sekali
		11. Apakah bapak/ibu bersedia apabila produk yang diperjual belikan disertifikasi halal? Jawab : Ya saya si tidak papa kalo misal mau disertifikasi halal ya karna

		yang saya jual juga sudah mesti halal , tapi saya tidak mau kalo ada biaya biaya seperti itu.
--	--	---

3. Nama : Elfani
 Alamat : Dusun Sikatok Kabupaten Wonosobo
 Tahun Berdiri : 2021
 Waktu/Tanggal :Senin, 1 Juli 2024

No	Informan	Pertanyaan
1.	Pelaku Usaha	1. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai sertifikasi halal? Jawab : Iya saya pernah dengar tentang sertifikasi halal. 2. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang kewajiban sertifikasi halal saat ini? Jawab : Iya saya tahu ada sertifikasi halal , tapi saya kira itu hanya untuk jualan yang besar bukan untuk jualan yang kecil. 3. Apakah bapak/ibu mengetahui bagaimana ketentuan-ketentuan sertifikasi halal? Jawab : Tidak tahu belum pernah mendapat sosialisasi terkait sertifikasi halal soalnya 4. Apakah bapak/ibu tahu bagaimana cara mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal?

		Jawab : Saya tidak paham sama sekali takutnya pengurusannya rumit 5. Mengapa bapak/ibu tidak melakukan sertifikasi halal untuk produk yang bapak/ibu perjual belikan? Jawaban : Ya saya pikir jualan Cuma kaya gini dan saya yakin dengan yang saya jual itu halal jadi sepertinya tidak perlu adanya sertifikasi halal 6. Apakah bapak/ibu sudah pernah mendapatkan sosialisasi/ informasi mengenai kewajiban sertifikasi halal dari petugas atau pemerintah? Jawab : Sepertinya belum pernah 7. Apakah pernah ada komplain atau pertanyaan dari konsumen mengenai produk yang bersertifikasi halal? Jawaban Alhamdulillah si tidak pernah ada pembeli yang menanyakan masalah jualan saya yang belum sertifikasi halal. 8. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai Surat Edaran Bupati Wonosobo No: 050/1871/2023 terkait dengan penyediaan pangan halal ? Jawab: Peraturan dari pemerintah malah saya belum pernah denger 9. Bagaimana tanggapan bapak/ibu dengan adanya kebijakan pemerintah terkait adanya kewajiban sertifikasi halal tersebut?
--	--	--

		Jawab : Bagus kalo ada peraturan dari pemerintah tentang sertifikasi halal , tapi untuk kami pedagang kecil si yakin saja kalo makanan yang saya jualkan itu halal 10. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai program sertifikasi halal gratis dari pemerintah? Jawab: Tidak mengetahui tentang seperti itu soale belum pernah ada yang kesini buat sosialisasi 11. Apakah bapak/ibu bersedia apabila produk yang diperjual belikan disertifikasi halal? Jawab : Saya si tidak apa apa kalo misal jualan saya mau disertifikasi halal yang penting kalo ada yang mau bantu buat ngurusinnya aja dan persyaratannya tidak ribet.
--	--	--

4. Nama : Mbak Yuli
 Alamat : Dusun Sikatok Kabupaten Wonosobo
 Tahun Berdiri : 2021
 Waktu/Tanggal :Senin, 1 Juli 2024

No	Informan	Pertanyaan
1.	Pelaku Usaha	1. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai sertifikasi halal? Jawab : iya saya mengetahui sedikit ttg sertifikasi halal

		2. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang kewajiban sertifikasi halal saat ini? Jawab : Tidak, saya tidak tahu kalau sertifikasi halal saat ini diwajibkan oleh mui. 3. Apakah bapak/ibu mengetahui bagaimana ketentuan-ketentuan sertifikasi halal? Jawab : saya tidak mengetahui ketentuan2 sertifikasi halal 4. Apakah bapak/ibu tahu bagaimana cara mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal? Jawab : saya tidak mengetahui cara untuk mendaftar sertifikasi halal 5. Mengapa bapak/ibu tidak melakukan sertifikasi halal untuk produk yang bapak/ibu perjual belikan? `Jawaban : karna untuk melakukan sertifikasi halal menurut saya agak ribet 6. Apakah bapak/ibu sudah pernah mendapatkan sosialisasi/ informasi mengenai kewajiban sertifikasi halal dari petugas atau pemerintah? Jawab : belum pernah ada sosialisasi sertifikasi halal 7. Apakah pernah ada komplain atau pertanyaan dari konsumen mengenai produk yang bersertifikasi halal?
--	--	--

		Jawab: Alhamdulillah belum pernah ada komplek 8. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai Surat Edaran Bupati Wonosobo No: 050/1871/2023 terkait dengan penyediaan pangan halal ? Jawab: Tidak mengetahui 9. Bagaimana tanggapan bapak/ibu dengan adanya kebijakan pemerintah terkait adanya kewajiban sertifikasi halal tersebut? Jawab : sertifikasi halal bagus jika diwajibkan, hal tersebut semata2 untuk menjaga produk makanan yang dijual belikan 10. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai program sertifikasi halal gratis dari pemerintah? Jawab: tidak tahu karna belum pernah ada sosialisasi 11. Apakah bapak/ibu bersedia apabila produk yang diperjual belikan disertifikasi halal? Jawab : bersedia
--	--	--

5. Nama : Mbak Alfi
- Alamat : Dusun Sikatok Kabupaten Wonosobo
- Tahun Berdiri : 2018
- Waktu/Tanggal :Senin, 1 Juli 2024

No	Informan	Pertanyaan
1.	Pelaku Usaha	1. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai sertifikasi halal? Jawab : iya saya tau sertifikasi halal dan pernah mendengarnya 2. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang kewajiban sertifikasi halal saat ini? Jawab : iya saya tahu akan sertifikasi halal tapi kalo untuk kewajiban dalam usaha saya kurang tau 3. Apakah bapak/ibu mengetahui bagaimana ketentuan-ketentuan sertifikasi halal? Jawab : saya tidak tahu bagaimana menangani ketentuan sertifikasi halal 4. Apakah bapak/ibu tahu bagaimana cara mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal? Jawab : saya tidak mengetahui cara untuk mendaftar sertifikasi halal untuk produk saya 5. Mengapa bapak/ibu tidak melakukan sertifikasi halal untuk produk yang bapak/ibu perjual belikan? Jawaban :saya tidak mendaftarkannya karena menurut saya tidak wajib dan saya pikir pendaftarannya susah dan memerlukan biaya 6. Apakah bapak/ibu sudah pernah mendapatkan sosialisasi/ informasi

		mengenai kewajiban sertifikasi halal dari petugas atau pemerintah? Jawab : Pernah tapi sudah lama 7. Apakah pernah ada komplain atau pertanyaan dari konsumen mengenai produk yang bersertifikasi halal? Jawab: Tidak pernah ada pembeli yang menanyakan sertifikasi halal dan kehalalan produk saya 8. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai Surat Edaran Bupati Wonosobo No: 050/1871/2023 terkait dengan penyediaan pangan halal ? Jawab: Tidak mengetahui 9. Bagaimana tanggapan bapak/ibu dengan adanya kebijakan pemerintah terkait adanya kewajiban sertifikasi halal tersebut? Jawab : bagus kalo ada sertifikasi halal di berbagai produk makanan sehingga tidak ada keraguan pada saat membeli, tapi kami selaku usaha kecil yakin bahwa produk kami halal karena tidak menggunakan bahan-bahan yang mengandung unsur haramnya 10. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai program sertifikasi halal gratis dari pemerintah? Jawab: kalo itu saya tidak tahu karena tidak dijelaskan adanya
--	--	---

		sertifikasi halal gratis untuk usaha kecil 11. Apakah bapak/ibu bersedia apabila produk yang diperjual belikan disertifikasi halal? Jawab : saya si mau di produk saya ada sertifikasi halal asalkan persyaratan dan cara mengurusnya tidak ribet serta dibantu dan diarahkan sesuai ketentuannnya oleh pihak yang mengurus sertifikasi halal
--	--	--

6. Nama : Bu Paryanti
 Alamat : Dusun Sikatok Kabupaten Wonosobo
 Tahun Berdiri : 2021
 Waktu/Tanggal :Senin, 1 Juli 2024

No	Informan	Pertanyaan
1.	Pelaku Usaha	1. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai sertifikasi halal? Jawab: iya saya mengetahui sedikit tentang sertifikasi halal 2. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang kewajiban sertifikasi halal saat ini? Jawab : Tidak, saya tidak tahu kalau sertifikasi halal saat ini diwajibkan

		3. Apakah bapak/ibu mengetahui bagaimana ketentuan-ketentuan sertifikasi halal? Jawab: Saya belum mengetahui cara untuk mendaftar sertifikasi halal
		4. Apakah bapak/ibu tahu bagaimana cara mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal? Jawab : saya belum mengetahui cara untuk mendaftar sertifikasi halal
		5. Mengapa bapak/ibu tidak melakukan sertifikasi halal untuk produk yang bapak/ibu perjual belikan? Jawaban : karna untuk melakukan sertifikasi halal menurut saya lumayan agak ribet
		6. Apakah bapak/ibu sudah pernah mendapatkan sosialisasi/ informasi mengenai kewajiban sertifikasi halal dari petugas atau pemerintah? Jawab : sudah sedikit mengetahui tentang informasi mengenai kewajiban sertifikasi halal
		7. Apakah pernah ada komplain atau pertanyaan dari konsumen mengenai produk yang bersertifikasi halal? Jawab: Alhamdulillah belum pernah ada komplek
		8. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai Surat Edaran Bupati Wonosobo No: 050/1871/2023

		terkait dengan penyediaan pangan halal ? Jawab: Tidak mengetahui 9. Bagaimana tanggapan bapak/ibu dengan adanya kebijakan pemerintah terkait adanya kewajiban sertifikasi halal tersebut? Jawab : sertifikasi halal bagus jika diwajibkan, karena hal tersebut semata2 untuk menjaga produk makanan yang dijual belikan 10. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai program sertifikasi halal gratis dari pemerintah? Jawab: tidak tahu karna belum pernah ada sosialisasi 11. Apakah bapak/ibu bersedia apabila produk yang diperjual belikan disertifikasi halal? Jawab : Saya si tidak apa apa ya kalo misal mau disertifikasi halal.
--	--	---

7. Nama : Bu Sirom
- Alamat : Dusun Sikatok Kabupaten Wonosobo
- Tahun Berdiri : 2018
- Waktu/Tanggal :Senin, 1 Juli 2024

No	Informan	Pertanyaan
1.	Pelaku Usaha	1. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai sertifikasi halal? Jawab: Tidak tau tentang sertifikasi halal 2. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang kewajiban sertifikasi halal saat ini? Jawab : Tidak tau tentang sertifikasi halal 3. Apakah bapak/ibu mengetahui bagaimana ketentuan-ketentuan sertifikasi halal? Jawab: Saya tidak tau sertifikasi halal dan tidak tau ketentuannya 4. Apakah bapak/ibu tahu bagaimana cara mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal? Jawab : saya belum mengetahui cara untuk mendaftar sertifikasi halal 5. Mengapa bapak/ibu tidak melakukan sertifikasi halal untuk produk yang bapak/ibu perjual belikan? Jawaban : karna saya tidak tau tentang sertifikasi halal , jadi saya tidak mengurus untuk sertifikasi halal. 6. Apakah bapak/ibu sudah pernah mendapatkan sosialisasi/ informasi mengenai kewajiban sertifikasi halal dari petugas atau pemerintah?

		Jawab : Belum pernah ikut sosialisasi seperti itu 7. Apakah pernah ada komplain atau pertanyaan dari konsumen mengenai produk yang bersertifikasi halal? Jawab: Alhamdulillah tidak pernah ada komplenan tentang itu 8. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai Surat Edaran Bupati Wonosobo No: 050/1871/2023 terkait dengan penyediaan pangan halal ? Jawab: Tidak tau kalo ada surat edaran bupati seperti itu 9. Bagaimana tanggapan bapak/ibu dengan adanya kebijakan pemerintah terkait adanya kewajiban sertifikasi halal tersebut? Jawab : Menurut saya baik ya mungkin untuk para pedagang-pedagang 10. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai program sertifikasi halal gratis dari pemerintah? Jawab: tidak tahu karna belum pernah ada sosialisasi 11. Apakah bapak/ibu bersedia apabila produk yang diperjual belikan disertifikasi halal? Jawab : Saya si mau saja tapi karna saya gaptek jadi kalo bisa dibantu.
--	--	---

B. Identitas Pengunjung/ Konsumen Sentra Kuliner Kebun Teh Tambi

1. Nama : Rahma

Alamat : Manggisan Permai , Mojotengah

No	Informan	Pertanyaan
1.	Konsumen	1. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai sertifikasi Jawab : Iya tau 2. Apakah bapak/ibu akan komplain apabila produk yang diperjual belikan ternyata belum tersertifikasi halal? Jawab : Tidak si , ya tidak apa-apa 3. Bagaimana respon bapak/ibu mengetahui bahwa produk yang diperjual belikan belum tersertifikasi halal? Jawab : Ya menurut saya untuk pedagang umum umkm seperti ini tidak apa-apa ya terus juga mungkin para pedagang disini belum tahu tentang sertifikasi halal 4. Apakah bapak/ibu setuju apabila produk yang diperjual belikan disini harus / wajib untuk disertifikasi halal? Jawabn : Ya untuk kebaikan bersama si setuju saja.

2. Nama : Dani

Alamat : Timbang , Leksono

No	Informan	Pertanyaan
1.	Konsumen	1. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai sertifikasi Jawab : Tidak tau saya 2. Apakah bapak/ibu akan komplain apabila produk yang diperjual belikan ternyata belum tersertifikasi halal? Jawab : Tidak si , ya tidak apa-apa 3. Bagaimana respon bapak/ibu mengetahui bahwa produk yang diperjual belikan belum tersertifikasi halal? Jawab : Ya menurut saya tidak papa karna Cuma jualan seperti makanan biasa aja 4. Apakah bapak/ibu setuju apabila produk yang diperjual belikan disini harus / wajib untuk disertifikasi halal? Jawab : Ya setuju saja mungkin lebih baik seperti itu.

3. **Nama** : Nur Halimah
Alamat : Karangluhur , Kalianget

No	Informan	Pertanyaan
2.	Konsumen	1. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai sertifikasi Jawab : Iya saya tau 2. Apakah bapak/ibu akan komplain apabila produk yang diperjual belikan ternyata belum tersertifikasi halal? Jawab : Untuk seperti itu saya tidak pernah komplain si 3. Bagaimana respon bapak/ibu mengetahui bahwa produk yang diperjual belikan belum tersertifikasi halal? Jawab : Ya menurut saya tidak apa-apa mungkin dari para pedagang juga sudah menggunakan bahan yang dijamin kehalalannya

		4. Apakah bapak/ibu setuju apabila produk yang diperjual belikan disini harus / wajib untuk disertifikasi halal? Jawabn : Ya boleh , lebih baik apabila disertifikasi halal.
--	--	--

Lampiran 5



Gambar 1 : Wawancara dengan salah satu konsumen yang ada dikawasan sentra kuliner

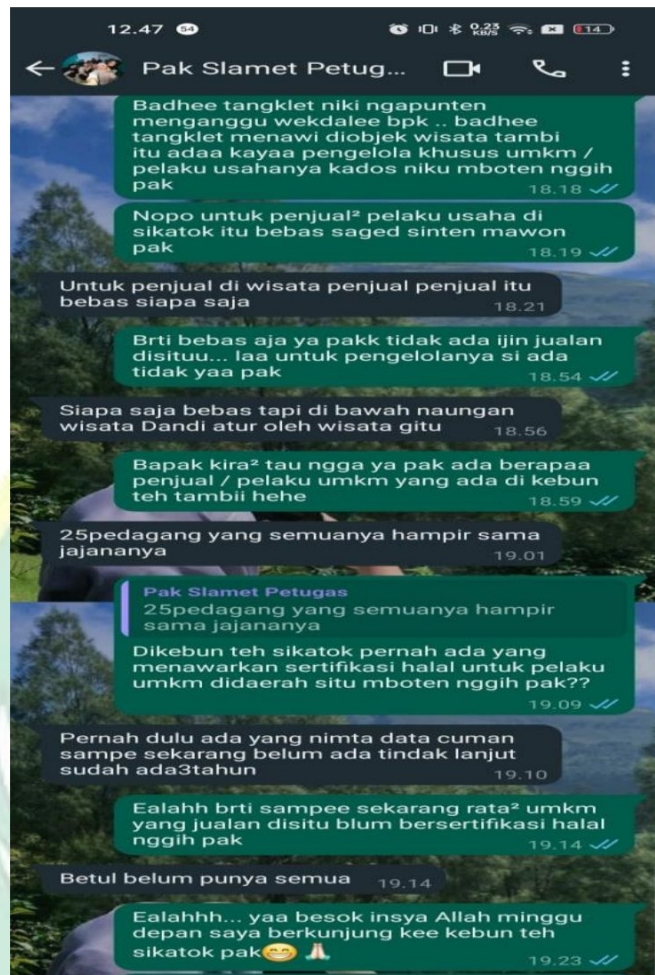


Gambar 2 : Wawancara dengan salah satu pelaku usaha yang ada dikawasan sentra kuliner





Gambar 3 : Gambaran sentra kuliner dikebun teh tambu



Gambar 4: Wawancara Online dengan Bapak Slamet Wahyu Petugas Pengelola Sentra Kuliner Kebun Teh Tambi



Gambar 5 : Wawancara dengan Ibu Mufidah petugas Halal Kemenag Kabupaten Wonosobo



Gambar 5 : Wawancara dengan Bapak Imron Awaludin petugas Halal Kemenag Kabupaten Wonosobo



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Marhamatul Nuraini
2. NIM : 2017301064
3. Tempat Tanggal Lahir : Wonosobo, 13 November 2001
4. Alamat Rumah : Bugangan Rt.03 Rw.05 Kalianget
Wonosobo
5. Nama Ayah : Abdul Fatah
6. Nama Ibu : Siti Roliyah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD , Tahun Lulus : SD N 08 Wonosobo (2014)
 - b. SMP , Tahun Lulus : SMP Al-Hayat Wonosobo (2017)
 - c. SMA : MA Negeri 2 Wonosobo (2020)
 - d. S1, Tahun Masuk : UIN Saizu Purwokerto (2020)
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Fatkhul Muin Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. OSIS SMP Al-Hayat Wonosobo
2. Dewan Penggalang SMP Al-Hayat Wonosobo
3. Paduan Suara MAN 2 Wonosobo
4. Dewan Ambalan MAN 2 Wonosobo
5. Anggota PMII

Purwokerto, 13 September 2024



Marhamatul Nuraini

2017301064